



PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Grace Given Misael, berkedudukan di Perum Jatijajar Blok A.2/ 30 RT 001 RW 010, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Bona Tua Rajagukguk, dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Manresa Law Office yang berkantor di Jalan Kol Gang Unggul I Nomor 9 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 070/MLO-S/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 September 2023 Nomor: 335/L/SK/2023/PN-Pms sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Paulus Marulitua Sinaga, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 27 RT 001 RW 001 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur dan alamat domisili bertempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Parlindungan Sinaga, bertempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang

Halaman 1 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Siantar, Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kai Wha Ani, bertempat tinggal di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Yanto Simangunsong.,SH, dkk, Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “ R E D “ ROY YANTHO SIMANGUNSONG, SH - ERWIN PURBA., SH., MH - DIAN MORIS NADAPDAP., SH & REKAN, yang berkantor di Jalan Bah Biak Kiri Lantai I No. 85 Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 06/RED/SK-PDT/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 27 September 2023 Nomor: 334/L/SK/2023/PN-Pms

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa alasan atau dasar bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan ini terhadap **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** akan dijelaskan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah seseorang yang telah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun yang bertempat tinggal di Perum Jatijajar Blok A.2/ 30 RT 001 RW 010, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

Halaman 2 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



2. Bahwa **TERGUGAT** adalah seseorang yang telah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun yang bertempat tinggal sesuai dengan alamat domisili di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dahulu merupakan sepasang kekasih dengan status pacaran dan telah melakukan pertunangan dihadapan orang tua masing - masing. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpacaran sejak tanggal 18 bulan September tahun 2015.
4. Bahwa selama sejak tanggal 18 bulan September tahun 2015 **TERGUGAT** sering datang kerumah **PENGGUGAT**. **TERGUGAT** juga sering bertemu dengan orang tua dari **PENGGUGAT** yang bertempat tinggal di Perum Jatijajar Blok A.2/ 30 RT 001 RW 010, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 **TERGUGAT** selalu mengucapkan janji nikah dan akan memperistri **PENGGUGAT**. Janji - janji atau iming -iming seperti itu selalu diucapkan **TERGUGAT** agar hati dan perasaan **PENGGUGAT** tenang dan tidak khawatir sebab banyak uang yang telah dihabiskan oleh **TERGUGAT** guna memenuhi kebutuhannya. Karena hubungan pacaran **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** sudah ada kesepakatan janji untuk menjadi suami - istri. **TERGUGAT** juga sudah mengucapkan janji dihadapan orang tua **PENGGUGAT** untuk menikahi secara sah **PENGGUGAT**.
6. Bahwa sekitar bulan Februari 2022 **TERGUGAT** meminta kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan pertunangan saja dahulu, sebagai bentuk keseriusan dan janji akan menikahi **PENGGUGAT**.
7. Bahwa **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** dan orang tua **PENGGUGAT** telah mengadakan acara pertunangan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** pada Hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2022 bertempat di KEDAI LEKKER Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok.
8. Bahwa satu minggu sebelum pertunangan. Telah diadakan pertemuan antara keluarga **TERGUGAT** sebagai pihak laki - laki dengan keluarga **PENGGUGAT** sebagai pihak perempuan, pertemuan tersebut membicarakan mengenai acara pertunangan dan rencana pernikahan yang dilakukan di rumah orang tua **PENGGUGAT**.



9. Bahwa pertemuan pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022, **TURUT TERGUGAT I** menyampaikan janjinya agar pernikahan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** dilaksanakan secara adat batak pada bulan Oktober 2023 di domisili **TERGUGAT** dan untuk pemberkatan gereja bisa dilakukan di Jakarta atau domisili **PENGGUGAT**.
10. Bahwa pada hari pelaksanaan pertunangan, **TERGUGAT** di hadapan teman - temannya yang bernama Sdri. KARTINA SINAGA dan Sdri. VIDA BAKHORI INDAH SIMANJUNTAK, yang keduanya juga teman dari **PENGGUGAT**, menyampaikan segera menikahi **PENGGUGAT** pada sekitar bulan Oktober tahun 2023.
11. Bahwa juga **PARA TURUT TERGUGAT** menyampaikan janji dan komitmen nya di hadapan calon besannya atau orang tua **PENGGUGAT**, agar pernikahan **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 yang bertempat di domisili **TERGUGAT** yang juga alamat **PARA TURUT TERGUGAT**.
12. Bahwa kemudian **TERGUGAT** berpamitan pulang ke kampung disampaikan melalui pesan teks *whatsapp*. **TERGUGAT** menyampaikan pesannya itu saat sudah di Bandara Soekarno Hatta, hal ini menyebabkan **PENGGUGAT** bertanya - tanya dan resah mengapa **TERGUGAT** terburu - buru dan tidak mengabarkan keberangkatannya ke kampung.
13. Bahwa alasan **TERGUGAT** pulang ke kampung disampaikan melalui pesan teks *whatsapp* adalah menemui orang tuanya (**PARA TURUT TERGUGAT**). **TERGUGAT** meminta **PENGGUGAT** agar ikut. Namun, **PENGGUGAT** tidak bisa ikut dikarenakan mendadak dan masih ada pekerjaan harus diselesaikan dahulu. **TERGUGAT** meminta agar **PENGGUGAT** dapat menyusul guna membicarakan persiapan pernikahannya secara adat dan hukum di domisili **TERGUGAT**.
14. Bahwa setelah beberapa minggu berada di kampung, **TERGUGAT** tidak pernah menghubungi **PENGGUGAT**. **TERGUGAT** juga tidak pernah merespon pesan atau telepon dari **PENGGUGAT**. **TERGUGAT** juga tidak memberitahukan sedang apa dan berada dimana, tidak ada kabar sama sekali dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.
15. Bahwa sekitar tanggal 22 Desember 2022 **PENGGUGAT** menghubungi **TURUT TERGUGAT II**. **PENGGUGAT** merasa sebagai Ibu **TERGUGAT** akan mengetahui keberadaan anaknya. **TURUT**



TERGUGAT II juga tidak memberikan jawaban yang pasti dan jelas, karena dia menyampaikan "anaknya (**TERGUGAT**) tidak mungkin menikah dengan **PENGGUGAT**. Karena anaknya saat ini juga sudah tidak mau menikah dengan **PENGGUGAT**".

16. Bahwa dikarenakan sejak tanggal 22 Desember 2022 tidak ada kabar dari **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** menyatakan tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT. PENGGUGAT** pada tanggal 1 Januari 2022 memberanikan diri dari Jakarta untuk datang ke rumah domisili **TERGUGAT** di Kota Pematang Siantar.

17. Bahwa sampainya didepan rumah **PARA TURUT TERGUGAT** dan juga domisili **TERGUGAT**, **PARA TURUT TERGUGAT** menyatakan tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT** dan menyatakan **TERGUGAT** telah pergi dari rumah dengan meninggalkan sebuah surat, yang pada pokoknya menyatakan : "**TERGUGAT** menyatakan pergi dari rumah dan membatalkan rencana pernikahan dengan **PENGGUGAT** secara sepihak".

18. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan cara menyatakan **TERGUGAT** telah pergi dari rumah dibuktikan dengan adanya surat tersebut. Namun, **PARA TURUT TERGUGAT** tidak mau mengadukan kehilangan anaknya (**TERGUGAT**) kepada pihak kepolisian.

19. Bahwa diketahui juga berdasarkan informasi dari tetangga rumahnya **TERGUGAT** yang bernama Sdri KRISTINA OKTAVIANA PANJAITAN, Sdri. RIRIS EMA SIMORANGKIR, dan Sdri. SILVIA SIMANJUNTAK masing - masing menyatakan **TERGUGAT** masih berada dirumah sebelum kedatangan **PENGGUGAT**.

20. Bahwa dalam hal ini, terbukti **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan rangkaian perbuatan melawan hukum secara bersama - sama **TERGUGAT** dengan diawali membohongi **PENGGUGAT** guna mengelabuinya dan membatalkan rencana pernikahan secara sepihak.

21. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** juga mengusir **PENGGUGAT** dari rumahnya. **PARA TURUT TERGUGAT** menyatakan di hadapan **PENGGUGAT** untuk pernikahan yang dijanjikan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dibatalkan.

22. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** juga menyiram **PENGGUGAT** dari depan rumahnya. **PARA TURUT TERGUGAT** juga tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya - biaya pertunangan, biaya pembelian rumah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang terletak di



Depok, biaya - biaya lain yang pernah dipakai **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**. **PARA TURUT TERGUGAT** juga mengusir **PENGUGAT** serta ibunya yang menyusul dari Jakarta datang ke kediaman **TERGUGAT**.

23. Bahwa **TERGUGAT** pun demikian, sampai Gugatan ini didaftarkan **TERGUGAT** tidak pernah memberitahukan kabar apapun atau merespon pesan atau telepon dari **PENGUGAT**. **TERGUGAT** yang dahulu hilang dan kini muncul di hadapan media pada tanggal 23 Maret 2023 dengan memberikan klarifikasi yang seolah - olah **PENGUGAT** adalah perempuan tidak benar dan tidak tahu hukum. **TERGUGAT** juga mensomasi **PENGUGAT** untuk memasukkan Gugatan atas perbuatan yang dilakukannya.

24. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** merupakan perbuatan yang melanggar norma - norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma adat batak yang masih berlaku. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi :

**Putusan Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 tanggal 18 Juli 2003
Majelis Hakim Bagir Manan, S.H., H. Parman Suparman,
S.H., DAN Arbijoto, S.H. menyatakan :**

***“Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini,
perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan
hukum karena melanggar norma kesusilaan dan
kepatutan dalam masyarakat”***

25. Bahwa tindakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** mengakibatkan kerugian terhadap **PENGUGAT** dan turut serta keluarga besarnya.

26. Bahwa kemudian berkaitan dengan tindakan **TERGUGAT** tersebut **Pasal 1365 KUH Perdata** menentukan sebagai berikut :

***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”***

27. Bahwa selanjutnya **Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919** suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum tidaklah sebatas hanya pada perbuatan yang melanggar hak (subyektif), ketentuan hukum tertulis atau undang - undang namun termasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila tersebut :

Halaman 6 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



- (1) **Melanggar hak (subyektif) orang lain; atau**
- (2) **Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau;**
- (3) **Bertentangan dengan kesusilaan; atau**
- (4) **Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.**
- (5) **Menimbulkan kerugian**

28. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata dan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919** tersebut di atas, maka tindakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yang membatalkan sepihak acara perkawinan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**.

29. Dengan demikian, cukup berdasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perbuatan **TERGUGAT** bersama - sama dengan **PARA TURUT TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Maka, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini, dapat mengabulkan permohonan **PENGGUGAT** dalam Gugatan.

II. SYARAT FORMIL

30. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan warga negara Indonesia yang telah cakap dan dewasa untuk melakukan dan memiliki hubungan rencana pernikahan dengan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.

31. Bahwa **PENGGUGAT** memiliki hubungan hukum dengan menarik **TERGUGAT** sebagai pihak yang merugikan **PENGGUGAT**. Karena **TERGUGAT** telah membatalkan rencana pernikahan secara sepihak dan kabur tanpa ada kabar. **TERGUGAT** juga tidak mau mengganti biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** dalam pertunangan dan selama berpacaran dahulu. **TERGUGAT** melarikan uang dari **PENGGUGAT**.

32. Bahwa **TERGUGAT** juga telah membujuk dan merayu **PENGGUGAT** agar mau memberikan keperawanannya, dengan iming - iming nanti juga **TERGUGAT** akan memperistri **PENGGUGAT**. Oleh



karena itu, sangat beralasan dan terbukti **TERGUGAT** adalah pihak yang merugikan **PENGGUGAT** oleh karena itu ditarik sebagai pihak utama dalam gugatan ini.

33. Bahwa **PENGGUGAT** menarik **PARA TURUT TERGUGAT** dalam gugatan ini sebagai pihak yang merugikan **PENGGUGAT**. Karena **PARA TURUT TERGUGAT** juga ikut serta secara bersama - sama membuat skenario seolah - olah **TERGUGAT** telah kabur dari rumah. Maka karena tidak ada dirumah, **PARA TURUT TERGUGAT** merasa tidak bertanggungjawab memenuhi janji pernikahan yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 2022 yang dilakukan dan disepakati bersama - sama orang tua **PENGGUGAT**.

34. Bahwa **TURUT TERGUGAT II** ikut serta menghabiskan uang dan membawa lari uang dari **PENGGUGAT**, **TURUT TERGUGAT II** tidak mau mengembalikan uang yang dipakainya dahulu, yang mana uang itu diberikan karena bujuk rayu dari **TURUT TERGUGAT II** dan **TERGUGAT** yang menyatakan pemberian uang itu sebagai bentuk diterima nya **PENGGUGAT** sebagai calon istri dari **TERGUGAT**. **TURUT TERGUGAT I** juga ikut serta dalam membatalkan secara sepihak rencana pernikahan yang dilaksanakan pada bulan oktober 2023. Maka dari itu, sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan **PARA TURUT TERGUGAT** ditarik sebagai pihak yang merugikan **PENGGUGAT**.

35. Bahwa sesuai dengan perbuatan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal **1365 KUH Perdata** menentukan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

36. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** merupakan perbuatan yang melanggar norma - norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma adat batak yang masih berlaku. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi :

Putusan Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 tanggal 18 Juli 2003
Majelis Hakim Bagir Manan, S.H., H. Parman Suparman,
S.H., DAN Arbijoto, S.H. menyatakan :

Halaman 8 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



"Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat"

37. Bahwa sebagaimana diuraikan pendahuluan dalam gugatan ini, **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** adalah pihak - pihak yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil terhadap **PENGGUGAT**. Didasarkan pada ketentuan itu, maka tepat dan benar para pihak yang ditarik dalam gugatan ini adalah **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.

38. Bahwa sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku dalam praktik terbitnya putusan Hakim dan telah menjadi *stare decisis* "gugatan diajukan kepada orang atau pihak yang menyebabkan kerugian terhadap penggugat" sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 294K/ Sip/ 1971;

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak - pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum"

Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/ Sip/ 1958;

"syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum"

39. Bahwa sesuai dengan teori hukum dari pendapat hukum para ahli dalam hal gugatan diajukan oleh orang yang merasa haknya dirugikan dan diajukan terhadap orang atau pihak yang merugikan tersebut sebagaimana dalam pendapat sebagai berikut :

Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oerip Kartawinata, S.H., didalam buku yang berjudul: Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek halaman 3 menyatakan :

"penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seorang atau beberapa orang yang



merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.”

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata halaman 111 s.d. 136 menyatakan:

“bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar - benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”

40. Bahwa tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gugatan ini menarik dan memiliki hubungan hukum **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** sebagai pihak yang merugikan **PENGGUGAT**.

41. Bahwa gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, 21117 sesuai dengan kompetensi relatifnya. Hal ini didasarkan pada tempat tinggal **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yang beralamat di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, maka domisili nya masih dalam kompetensi Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

42. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) (S.1941 -44) menyatakan :

“(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

43. Dengan demikian berdasar dan tepat, Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** diajukan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Halaman 10 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



III. POKOK PERKARA

44. Bahwa pada sekitar tanggal 25 bulan Juni tahun 2015 **PENGGUGAT** masih berstatus sebagai mahasiswa semester 4 jurusan Pendidikan Mandarin di kampus Universitas Kristen Indonesia yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 2, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.

45. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 juga **TERGUGAT** merupakan mahasiswa semester 2 (satu) jurusan Ilmu Hukum di kampus Universitas Kristen Indonesia yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 2, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta.

46. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2015 juga, **TERGUGAT** menghubungi **PENGGUGAT** dengan cara mengirimkan pesan teks "Hai" melalui aplikasi Line.

47. Bahwa sejak saat itu **TERGUGAT** melakukan cara - cara seperti mengajak nonton, selalu menghubungi, menanyakan kabar, datang kerumah, anterin pulang, dan cara - cara lainnya. Hal itu dilakukan guna mendekati dan berhubungan dengan **PENGGUGAT**.

48. Bahwa tanggal 18 bulan September tahun 2015 **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** bersepakat mengikat janji atau menjalin hubungan asmara menjadi "pacaran".

49. Bahwa alasan **PENGGUGAT** akhirnya mau berpacaran dengan **TERGUGAT** didasarkan pada proses pendekatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan cara membawa pribadi yang dekat dengan TUHAN, sederhana, dan tidak terlalu jelek dalam segi fisik.

TERGUGAT MEMPERDAYA PENGGUGAT UNTUK SELALU MEMBERIKAN UANG

50. Bahwa selama berpacaran tersebut **PENGGUGAT** merasa dirugikan oleh **TERGUGAT**. Karena **TERGUGAT** sering membujuk rayu dan meminta sejumlah uang dari **PENGGUGAT** dengan alasan belum makan, beli obat, modal buat kerja, dan investasi kepada orang lain.

51. Bahwa sisa tercatat uang dalam bukti transfer pada rekening **TERGUGAT** dengan Bank BCA Nomor Rekening : 7060455877 dan Nomor Rekening 2730136202 yang telah diterima dan tidak dikembalikan oleh **TERGUGAT** dari **PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Tanggal	Jumlah Uang
11 Juli 2018	200.000, -
29 Agustus 2018	100.000, -
07 Desember 2018	100.000, -
31 Desember 2018	100.000, -
04 Januari 2019	500.000, -
07 Januari 2019	1.500.000, -
09 Januari 2019	500.000, -
21 Januari 2019	90.000, -
23 Januari 2019	100.000, -
01 Februari 2019	10.000, -
18 Februari 2019	10.000, -
20 Februari 2019	50.000, -
22 Februari 2019	100.000, -
28 Februari 2019	50.000, -
11 Maret 2019	100.000, -
22 Maret 2019	50.000, -
01 April 2019	300.000, -
04 April 2019	20.000, -
22 April 2019	1.000.000, -
02 Mei 2019	70.000, -
02 Mei 2019	1.200.000, -
20 Mei 2019	30.000, -
29 Mei 2019	50.000, -
24 Juni 2019	500.000, -
30 Juli 2019	50.000, -
19 Agustus 2019	50.000, -
23 Agusuts 2019	100.000, -

Halaman 12 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2019	100.000, -
26 Agustus 2019	50.000, -
26 Agustus 2019	100.000, -
29 Agustus 2019	50.000, -
02 September 2019	100.000, -
05 September 2019	1.000.000, -
13 September 2019	50.000, -
19 September 2019	50.000, -
25 September 2019	50.000, -
02 Oktober 2019	100.000, -
21 Oktober 2019	50.000, -
23 Oktober 2019	50.000, -
28 Oktober 2019	250.000, -
28 Oktober 2019	50.000, -
09 Desember 2019	200.000, -
16 Desember 2019	200.000, -
23 Desember 2019	1.000.000, -
26 Desember 2019	200.000, -
27 Desember 2019	1.000.000, -
30 Desember 2019	20.000, -
31 Desember 2019	50.000, -
06 Januari 2020	1.000.000, -
27 Januari 2020	50.000, -
06 Februari 2020	100.000, -
07 Februari 2020	250.000, -
10 Februari 2020	50.000, -
12 Februari 2020	462.118, -

Halaman 13 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2020	50.000, -
05 Maret 2020	50.000, -
13 Maret 2020	500.000, -
16 Maret 2020	9.500.000, -
08 April 2020	500.000, -
15 April 2020	100.000, -
15 Juni 2020	100.000, -
27 April 2020	20.000, -
17 Juli 2020	20.000, -
17 Juli 2020	100.000, -
20 Juli 2020	21.000, -
03 Agustus 2020	150.000, -
03 Agustus 2020	50.000, -
06 Agustus 2020	50.000, -
06 Agustus 2020	50.000, -
25 September 2020	200.000, -
29 September 2020	50.000, -
12 Oktober 2020	150.000, -
22 Oktober 2020	350.000, -
26 Oktober 2020	100.000, -
02 November 2020	350.000, -
02 November 2020	50.000, -
02 November 2020	50.000, -
02 November 2020	1.000.000, -
03 November 2020	400.000, -
04 November 2020	100.000, -
06 November 2020	600.000, -

Halaman 14 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 November 2020	50.000, -
17 November 2020	150.000, -
07 Januari 2021	100.000, -
18 Januari 2021	100.000, -
09 Februari 2021	10.000, -
22 Februari 2021	80.000, -
02 Maret 2021	50.000, -
08 Maret 2021	50.000, -
16 Maret 2021	20.000, -
29 Maret 2021	50.000, -
01 April 2021	600.000, -
15 April 2021	150.000, -
15 April 2021	50.000, -
16 April 2021	50.000, -
19 April 2021	27.000, -
23 April 2021	50.000, -
29 April 2021	680.000, -
03 Mei 2021	900.000, -
11 Mei 2021	150.000, -
17 Mei 2021	200.000, -
24 Mei 2021	1.110.000, -
27 Mei 2021	100.000, -
28 Mei 2021	50.000, -
31 Mei 2021	1.120.000, -
02 Juni 2021	1.120.000, -
04 Juni 2021	220.000, -
21 Juni 2021	10.000, -

Halaman 15 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



21 Juni 2021	220.000, -
23 Juni 2021	200.000, -
24 Juni 2021	500.000, -
25 Juni 2021	400.000, -
28 Juni 2021	500.000, -
29 Juni 2021	550.000, -
01 Juli 2021	100.000, -
05 Juli 2021`	200.000, -
06 Juli 2021	6.000.000, -
07 Juli 2021	2.000.000, -
09 Juli 2021	300.000, -
12 Juli 2021	100.000, -
26 Juli 2021	100.000, -
16 Agustus 2021	500.000, -
16 Agustus 2021	500.000, -
19 Agustus 2021	1.100.000, -
23 Agustus 2021	100.000, -
23 Agustus 2021	100.000, -
24 Agustus 2021	10.000.000, -
24 Agustus 2021	30.000.000, -
30 Agustus 2021	5.000.000, -
06 September 2021	3.000.000, -
06 September 2021	50.000, -
13 September 2021	2.000.000, -
15 September 2021	2.000.000, -
15 September 2021	150.000, -
16 September 2021	100.000, -

Halaman 16 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2021	500.000, -
20 September 2021	100.000, -
20 September 2021	3.000.000, -
22 September 2021	1.000.000, -
22 September 2021	200.000, -
23 September 2021	5.000.000, -
27 September 2021	1.150.000, -
27 September 2021	300.000, -
29 September 2021	3.000.000, -
30 September 2021	200.000, -
04 Oktober 2021	1.000.000, -
04 Oktober 2021	10.000.000, -
08 Oktober 2021	200.000, -
08 Oktober 2021	600.000, -
08 Oktober 2021	50.000, -
11 Oktober 2021	200.000, -
12 Oktober 2021	4.500.000, -
18 Oktober 2021	550.000, -
21 Oktober 2021	3.000.000, -
21 Oktober 2021	500.000, -
21 Oktober 2021	500.000, -
22 Oktober 2021	1.000.000, -
25 Oktober 2021	500.000, -
02 November 2021	500.000, -
08 November 2021	500.000, -
11 November 2021	100.000, -
15 November 2021	100.000, -

Halaman 17 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 November 2021	100.000, -
23 November 2021	50.000, -
25 November 2021	150.000, -
26 November 2021	1.250.000, -
09 Desember 2021	300.000, -
10 Desember 2021	121.000, -
13 Desember 2021	200.000, -
24 Desember 2021	1.600.000, -
30 Desember 2021	10.000, -
04 Januari 2022	1.000.000, -
07 Januari 2022	100.000, -
11 Januari 2022	500.000, -
13 Januari 2022	297.000, -
20 Januari 2022	1.790.000, -
21 Januari 2022	1.300.000, -
24 Januari 2022	1.950.000, -
24 Januari 2022	1.950.000, -
31 Januari 2022	245.000, -
31 Januari 2022	100.000, -
07 Februari 2022	200.000, -
08 Februari 2022	20.000.000, -
11 Februari 2022	700.000, -
15 Februari 2022	20.900.000, -
15 Februari 2022	1.000.000, -
16 Februari 2022	10.000.000, -
18 Februari 2022	850.701, -
21 Februari 2022	500.000, -

Halaman 18 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2022	100.000, -
25 Februari 2022	365.000, -
04 Maret 2022	10.000.000, -
07 Maret 2022	100.000, -
08 Maret 2022	200.000, -
14 Maret 2022	500.000, -
14 Maret 2022	107.000, -
14 Maret 2022	400.000, -
17 Maret 2022	1.000.000, -
06 April 2022	10.000.000, -
07 April 2022	3.000.000, -
11 April 2022	500.000, -
11 April 2022	25.000.000, -
11 April 2022	1.000.000, -
13 April 2022	20.000.000, -
15 April 2022	11.000.000, -
18 April 2022	20.000.000, -
18 April 2022	3.007.000, -
18 April 2022	5.000.000, -
18 April 2022	150.000, -
19 April 2022	10.000.000, -
21 April 2022	100.000, -
25 April 2022	200.000, -
25 April 2022	3.000.000, -
27 April 2022	3.000.000, -
28 April 2022	400.000, -
02 Mei 2022	2.500.000, -

Halaman 19 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



02 Mei 2022	10.700.000, -
10 Mei 2022	100.000, -
11 Mei 2022	500.000, -
11 Mei 2022	300.000, -
11 Mei 2022	4.000.000, -
12 Mei 2022	5.500.000, -
13 Mei 2022	5.000.000, -
17 Mei 2022	200.000, -
17 Mei 2022	150.000, -
24 Mei 2022	700.000, -
25 Mei 2022	100.000, -
23 Mei 2022	100.000, -
23 Mei 2022	10.000, -
06 Juni 2022	500.000, -
13 Juni 2022	3.300.000, -
13 Juni 2022	500.000, -
14 Juni 2022	2.000.000, -
15 Juni 2022	400.000, -
22 Juni 2022	700.000, -
27 Juni 2022	2.100.000, -
27 Juni 2022	20.000.000, -
28 Juni 2022	881.000, -
04 Juli 2022	1.000.000, -
04 Juli 2022	300.000, -
04 Juli 2022	1.000.000, -
04 Juli 2022	300.000, -
05 Juli 2022	250.000, -

Halaman 20 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juli 2022	15.000.000, -
11 Juli 2022	1.000.000, -
11 Juli 2022	5.500.000, -
11 Juli 2022	5.500.000, -
11 Juli 2022	190.000, -
12 Juli 2022	500.000, -
18 Juli 2022	100.000, -
18 Juli 2022	350.000, -
25 Juli 2022	100.000, -
25 Juli 2022	200.000, -
25 Juli 2022	50.000, -
28 Juli 2022	700.000, -
28 Juli 2022	450.000, -
28 Juli 2022	1.000.000, -
29 Juli 2022	6.000.000, -
29 Juli 2022	500.000, -
01 Agustus 2022	350.000, -
01 Agustus 2022	50.000, -
03 Agustus 2022	20.000, -
05 Agustus 2022	1.000.000, -
08 Agustus 2022	100.000, -
08 Agustus 2022	300.000, -
15 Agustus 2022	65.000, -
15 Agustus 2022	300.000, -
16 Agustus 2022	500.000, -
22 Agustus 2022	100.000, -
22 Agustus 2022	10.700.000, -

Halaman 21 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

05 September 2022	200.000, -
05 September 2022	200.000, -
05 September 2022	150.000, -
05 September 2022	500.000, -
05 September 2022	500.000, -
07 September 2022	100.000, -
12 September 2022	500.000, -
13 September 2022	50.000, -
13 September 2022	500.000, -
19 September 2022	200.000, -
22 September 2022	100.000, -
23 September 2022	250.000, -
26 September 2022	100.000, -
04 Oktober 2022	3.900.282, -
10 Oktober 2022	500.000, -
10 Oktober 2022	800.000, -
10 Oktober 2022	25.000.000, -
11 Oktober 2022	500.000, -
11 Oktober 2022	5.000.000, -
12 Oktober 2022	10.000.000, -
17 Oktober 2022	3.000.000, -
21 Oktober 2022	275.000, -
21 Oktober 2022	7.000.000, -
24 Oktober 2022	200.000, -
24 Oktober 2022	65.000, -
24 Oktober 2022	100.000, -
25 Oktober 2022	235.000, -

Halaman 22 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



31 Oktober 2022	100.000, -
31 Oktober 2022	613.000, -
31 Oktober 2022	435.000, -
31 Oktober 2022	255.000, -
31 Oktober 2022	100.000, -
07 November 2022	139.750, -
14 November 2022	4.000.000, -
Total	Rp. 514.066.851, -
Terbilang	
Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah	

52. Bahwa uang yang disebutkan tabel diatas merupakan uang dari tabungan **PENGUGAT**. **TERGUGAT** biasanya akan meminta uang dari **PENGUGAT** dengan cara membujuk rayu dan mengiming - iming **PENGUGAT** akan menjadi istri dari **TERGUGAT**.

53. Bahwa **TERGUGAT** juga pernah membuat dan menandatangani surat pengakuan pemakaian uang, yang dalam surat itu berjanji akan mencicil uang yang telah dipakainya pada **PENGUGAT** setiap bulan.

54. Bahwa **PENGUGAT** mau berulang kali memberikan uang guna keperluan **TERGUGAT**, dikarenakan **TERGUGAT** selalu beralasan nanti akan nikah. Kalo sudah nikah uang - uang itu akan dikembalikan oleh **TERGUGAT** pada **PENGUGAT**.

55. Bahwa **TERGUGAT** juga selama berpacaran sering memaksa **PENGUGAT** untuk mengajukan pinjaman online pada aplikasi pinjaman beragam dengan pemohon atau pengaju pinjaman **PENGUGAT** sendiri.

56. Bahwa **PENGUGAT** mau memberikan uang dari pinjaman online kepada **TERGUGAT** karena bujuk rayu dan iming - iming **TERGUGAT** yang berjanji akan menikahi **PENGUGAT**. Apabila tidak dipenuhi **PENGUGAT**, **TERGUGAT** akan mengancam tidak mau menikahi nya.



57. Bahwa tindakan **TERGUGAT** dengan sadar untuk melakukan tipu daya yang tujuannya memperdaya **PENGUGAT** yang cukup mudah untuk dirayu dan memberikan sejumlah uang. Tindakan itu mengakibatkan kerugian terhadap **PENGUGAT**. Apabila **TERGUGAT** dari awal mengatakan tidak berniat untuk menikahi **PENGUGAT**, tentu **PENGUGAT** juga tidak akan terpedaya dan memberikan uang kepada **TERGUGAT**.

TERGUGAT BERJANJI AKAN MENIKAHI PENGUGAT

58. Bahwa keinginan **TERGUGAT** menikahi **PENGUGAT** dinyatakan oleh **TERGUGAT** dengan sumpah bahwa apabila telah menjadi istri **TERGUGAT** maka **TERGUGAT** sanggup akan membina rumah tangga dengan baik - baik sebagaimana selayaknya.

59. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** dahulu merupakan sepasang kekasih dengan status pacaran dan telah melakukan pertunangan dihadapan orang tua masing - masing. **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpacaran sejak tanggal 18 bulan September tahun 2015.

60. Bahwa sejak tanggal 18 bulan September tahun 2015 **TERGUGAT** sering datang kerumah **PENGUGAT**. **TERGUGAT** juga sering bertemu dengan orang tua dari **PENGUGAT** yang bertempat tinggal di Perum Jatijajar Blok A.2/ 30 RT 001 RW 010, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.

61. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 **TERGUGAT** selalu mengucapkan janji nikah dan akan memperistri **PENGUGAT**. Janji - janji atau iming - iming seperti itu selalu diucapkan **TERGUGAT** agar hati dan perasaan **PENGUGAT** tenang dan tidak khawatir sebab banyak uang yang telah dihabiskan oleh **TERGUGAT** guna memenuhi kebutuhannya. Karena hubungan pacaran **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** sudah ada kesepakatan janji untuk menjadi suami - istri yang sah. **TERGUGAT** juga sudah mengucapkan janji dihadapan orang tua **PENGUGAT** untuk menikahi secara resmi **PENGUGAT**.

62. Bahwa **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** dan orang tua **PENGUGAT** telah mengadakan acara pertunangan **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** pada Hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2022 bertempat di KEDAI LEKKER Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok.

Halaman 24 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



63. Bahwa satu minggu sebelum pertunangan. Telah diadakan pertemuan antara keluarga **TERGUGAT** sebagai pihak laki - laki dengan keluarga **PENGGUGAT** sebagai pihak perempuan, pertemuan tersebut membicarakan mengenai acara pertunangan dan rencana pernikahan yang dilakukan di rumah orang tua **PENGGUGAT**.

64. Bahwa juga **PARA TURUT TERGUGAT** telah menyampaikan janji dan komitmen nya di hadapan calon besannya atau orang tua **PENGGUGAT**, agar pernikahan **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2023 yang bertempat di domisili **TERGUGAT** yang juga alamat **PARA TURUT TERGUGAT**.

65. Bahwa pertemuan pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022, **TURUT TERGUGAT I** menyampaikan janjinya agar pernikahan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** dilaksanakan secara adat batak pada bulan Oktober 2023 di domisili **TERGUGAT** dan untuk pemberkatan gereja bisa dilakukan di Jakarta atau domisili **PENGGUGAT**.

66. Bahwa pada hari pelaksanaan pertunangan, **TERGUGAT** di hadapan teman - temannya yang bernama Sdri. KARTINA SINAGA dan Sdri. VIDA BAKHORI INDAH SIMANJUNTAK, yang keduanya juga teman dari **PENGGUGAT**, menyampaikan segera menikahi **PENGGUGAT** pada sekitar bulan Oktober tahun 2023.

67. Bahwa **TERGUGAT** berpamitan pulang ke kampung disampaikan melalui pesan teks *whatsapp*. **TERGUGAT** juga menyampaikan pesannya saat sudah di Bandara Soekarno Hatta, hal ini menyebabkan **PENGGUGAT** bertanya - tanya dan resah mengapa **TERGUGAT** terburu - buru dan tidak mengabarkannya keberangkatannya ke kampung.

68. Bahwa alasan **TERGUGAT** pulang ke kampung disampaikan adalah menemui orang tuanya (**PARA TURUT TERGUGAT**). **TERGUGAT** juga meminta **PENGGUGAT** agar ikut. Namun, **PENGGUGAT** tidak bisa ikut dikarenakan mendadak dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan dahulu. **TERGUGAT** akhirnya pulang ke kampungnya lebih dahulu, **TERGUGAT** meminta agar **PENGGUGAT** dapat menyusul karena akan membicarakan terkait persiapan pernikahannya secara adat dan hukum di domisili **TERGUGAT**.

69. Bahwa setelah beberapa minggu berada di kampung, **TERGUGAT** tidak pernah menghubungi **PENGGUGAT**. **TERGUGAT**

Halaman 25 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



juga tidak pernah merespon pesan atau telepon dari **PENGGUGAT**. **TERGUGAT** tidak juga memberitahukan sedang apa dan berada dimana, tidak ada kabar sama sekali dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**. Bahkan Nomor *Handphone* 0813 8030 2720 milik **TERGUGAT** sudah memblokir Nomor *Handphone* **PENGGUGAT**.

70. Bahwa sekitar tanggal 22 Desember 2022 **PENGGUGAT** menghubungi **TURUT TERGUGAT II**. **PENGGUGAT** merasa sebagai Ibu dari **TERGUGAT** akan mengetahui keberadaan anaknya. **TURUT TERGUGAT II** juga tidak memberikan jawaban yang pasti dan jelas, karena dia menyampaikan "*anaknya (TERGUGAT) tidak mungkin menikah dengan PENGGUGAT. Karena anaknya saat ini juga sudah tidak mau menikah dengan PENGGUGAT*".

71. Bahwa dikarenakan tidak ada kabar dari **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yang juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT**. **PENGGUGAT** memberanikan diri dari Jakarta untuk datang ke rumah domisili **TERGUGAT** di Kota Pematang Siantar.

72. Bahwa sampainya didepan rumah **PARA TURUT TERGUGAT** dan juga domisili **TERGUGAT**, **PARA TURUT TERGUGAT** menyatakan tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT** dan menyatakan **TERGUGAT** telah pergi dari rumah dengan meninggalkan sebuah surat, yang pada pokoknya menyatakan : "*TERGUGAT menyatakan pergi dari rumah dan membatalkan rencana pernikahan dengan PENGGUGAT secara sepihak*".

73. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan cara menyatakan **TERGUGAT** telah pergi dari rumah dibuktikan dengan adanya surat tersebut. Namun, **PARA TURUT TERGUGAT** tidak mau mengadukan kehilangan anaknya (**TERGUGAT**) kepada pihak kepolisian.

74. Bahwa dalam hal ini, terbukti **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan secara bersama - sama **TERGUGAT** membohongi **PENGGUGAT** guna mengelabuinya dan membatalkan rencana pernikahan secara sepihak.

75. Bahwa **TERGUGAT** pun demikian, sampai Gugatan ini didaftarkan **TERGUGAT** tidak pernah memberitahukan kabar apapun atau merespon pesan atau telepon dari **PENGGUGAT**. **TERGUGAT** yang dahulu hilang dan kini muncul di hadapan media pada tanggal 23 Maret 2023 dengan memberikan klarifikasi yang seolah - olah



PENGUGAT adalah perempuan tidak benar dan tidak tahu hukum. **TERGUGAT** juga mensomasi **PENGUGAT** untuk memasukkan Gugatan atas perbuatan yang dilakukannya.

76. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** merupakan perbuatan yang melanggar norma - norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma adat batak yang masih berlaku. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi :

Putusan Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 tanggal 18 Juli 2003
Majelis Hakim Bagir Manan, S.H., H. Parman Suparman,
S.H., DAN Arbijoto, S.H. menyatakan :

“Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat”

77. Bahwa tindakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** mengakibatkan kerugian terhadap **PENGUGAT** dan turut serta keluarga besarnya.

78. Bahwa kemudian berkaitan dengan tindakan **TERGUGAT** tersebut **Pasal 1365 KUH Perdata** menentukan sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

79. Bahwa selanjutnya **Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919** suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum tidaklah sebatas hanya pada perbuatan yang melanggar hak (subyektif), ketentuan hukum tertulis atau undang - undang namun termasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila tersebut :

- (1) ***Melanggar hak (subyektif) orang lain; atau***
- (2) ***Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau;***
- (3) ***Bertentangan dengan kesusilaan; atau***
- (4) ***Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.***

Halaman 27 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



(5) **Menimbulkan kerugian**

80. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata dan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919** tersebut di atas, maka tindakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yang membatalkan sepihak acara perkawinan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**.

Dengan demikian, cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan ini.

81. **PENGGUGAT** merasa kerugian yang dialami nya ada yang bersifat materiil sebesar Rp. 543.901.894,- (**Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah**) yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pertunangan dan juga merupakan biaya yang dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** untuk keperluan sehari - hari **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** mengeluarkan biaya tersebut karena termakan bujuk rayu dan tipu muslihat lihat dari **TERGUGAT**, dan biaya **PARA TURUT TERGUGAT**.

82. Bahwa **PENGGUGAT** dan turut serta keluarga besarnya, menanggung malu atas rencana pernikahan yang dibatalkan sepihak oleh **TERGUGAT**. Kerugian immateriil ini adalah yang jika dinominalkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

83. Dengan demikian, cukup berdasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perbuatan **TERGUGAT** bersama - sama dengan **PARA TURUT TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Maka, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini, dapat mengabulkan permohonan **PENGGUGAT** dalam Gugatan.

- **TERGUGAT MEMBUJUK PENGGUGAT MELAKUKAN HUBUNGAN SUAMI ISTRI;**
- **KEPERAWANAN PENGGUGAT DIHILANGKAN OLEH TERGUGAT**

84. Bahwa sebelum acara pertunangan pada tanggal 22 bulan Oktober tahun 2022 antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** hubungan mereka semakin dekat dari sebelumnya. Karena

Halaman 28 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



PENGUGAT merasa dalam waktu dekat akan menjadi istri dari **TERGUGAT**.

85. Bahwa **TERGUGAT** beberapa kali membujuk dan merayu **PENGUGAT** untuk melakukan hubungan suami istri ketika berada di Rumah **PENGUGAT**. Dan sering memaksa **PENGUGAT** untuk mau melakukan hubungan suami - istri.

86. Bahwa **TERGUGAT** pertama kali memaksa pada **PENGUGAT** untuk melakukan hubungan suami - istri saat itu berada di rumah **PENGUGAT**. Setelah kejadian itu **PENGUGAT** menangis dan merasa berdosa telah melakukannya. **PENGUGAT** merasa tidak berdaya melawan **TERGUGAT**. Karena **TERGUGAT** tubuhnya besar. **PENGUGAT** juga terperdaya rayuan dan gombalan **TERGUGAT** yang menjanjikan : "toh sebentar lagi kita akan menikah".

87. Bahwa **PENGUGAT** sudah menolak dan tidak mau melakukan nya. **TERGUGAT** selalu membujuk dan mencoba memberikan rayuan seperti "sudah bertunangan", "akan menikahi **PENGUGAT**", "**TERGUGAT** mau melakukan hanya dengan **PENGUGAT**", dan "tenang saja kau engga pernah aku tinggalkan". Bahwa pada akhirnya **PENGUGAT** termakan rayuan dan bujuk rayu dari **TERGUGAT**.

88. Bahwa karena unsur paksaan dan rayuan **TERGUGAT** lah, **PENGUGAT** mau mengikuti permintaan **TERGUGAT**. Setiap melakukan yang diminta **TERGUGAT** itu, **PENGUGAT** merasa menyesal dan menangis. **PENGUGAT** merasa itu tidak bisa dilakukan. Tetapi karena bujuk rayu dan iming - iming **TERGUGAT** yang selalu menyatakan akan memperistri **PENGUGAT**, akhirnya **PENGUGAT** terpaksa melakukannya.

89. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma adat Batak. Bahwa apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT** melanggar :

"Amsal 6: 32 menyatakan :

Siapa melakukan zinah tidak berakal budi; orang yang berbuat demikian merusak diri"

Ibrani 13: 4 menyatakan :

Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat

Halaman 29 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



tidur, sebab orang - orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah."

Kisah Para Rasul 15 : 19 - 20 :

Sebab itu aku berpendapat, bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa - bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala - hala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah"

90. Bahwa karena **TERGUGAT** yang merupakan bagian dari keluarga besar Adat Batak, masih terikat dengan norma - norma yang diatur dalam Adat Batak. Di dalam norma Adat Batak, perkawinan adalah peristiwa yang mulia atau sakral. Oleh karena itu, perkawinan atau pernikahan menjunjung tinggi harkat dan martabat dari masing - masing pihak.

91. Bahwa Perkawinan adalah sebuah hal yang sakral dan penting. Tujuan dan falsafah hidup orang Batak yaitu *hagabeon* (memiliki keturunan), *hasangapon* (kehormatan) dan *hamoraon* (kekayaan), hanya bisa dicapai kalau seseorang itu sudah masuk ke ruang lingkup perkawinan.

92. Bahwa bagi masyarakat batak, *hamoraon* bisa dicapai dengan kerja keras karena sifatnya bisa dicari dan berupa materi. Namun *hagebeon* dan *hasangapon* hanya bisa dicapai kalau seseorang itu sudah masuk ke ruang lingkup perkawinan. Tidak mungkin seseorang bisa memiliki keturunan (*hagabeon*) kalau dia belum menikah.

(Harvina dkk., Daliha Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh, halaman 22)

93. Bahwa diketahui **TERGUGAT** merupakan keturunan Adat Batak, maka dapat lah berlaku norma - norma yang diatur dalam Adat Batak. Meskipun **PENGUGAT** bukan keturunan Adat Batak. Tetap berlaku Adat Batak terhadap tindakan **TERGUGAT** yang melanggar norma Adat Batak, karena **TERGUGAT** lah pelaku yang dimintai pertanggungjawaban. Karena kemanapun **TERGUGAT** pergi atau dimana pun berada, norma Adat Batak sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

94. Hal itu sesuai dengan :

Halaman 30 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



"Selain itu, salah satu ciri khas dari masyarakat suku Batak Toba adalah sikap memelihara dan memegang teguh adat -istiadat dimanapun mereka berada. Hal ini biasanya secara otomatis akan diajarkan oleh orang tua mereka yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruang lingkup adat. Selain itu, orang batak mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat dengan tanah leluhur dimanapun mereka berada saat merantau. Sehingga, secara tidak sadar, pemahaman adat istiadat sudah tertanam pada generasi yang belum menikah tersebut.

(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh, halaman 25)."

95. Bahwa perkawinan dalam adat batak adalah proses yang sakral dan bukan perihal janji - janji saja. Maka diaturlah proses pernikahan dari awal sampai acara pesta sebagaimana dituliskan penulis Harvina dkk., dalam buku Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh, yang menyatakan :

1) **Marhusip**

Pengertian marhusip secara harfiah adalah berbisik. Tapi bukan berarti orang yang hadir dalam acara tersebut berbicara secara berbisik -bisik. Marhusip berarti pembicaraan yang bersifat tertutup dan hanya di lakukan oleh utusan calon pengantin pihak perempuan dan pihak laki -laki. Biasanya pertemuan ini membicarakan soal mas kawin dan apa -apa yang harus di siapkan jika acara perkawinan jadi dilaksanakan. Hasil dari pembicaraan di fase ini tidak menjadi konsumsi umum untuk mencegah rasa malu jika rencana perkawinan ini batal dikemudian hari.

(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelastarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 28)

2) **Martuppol (Pertunangan)**

Martuppol bisa juga disebut dengan bertunangan. Dengan inti membuat perjanjian pranikah dihadapan jemaat gereja, khusus bagi orang Batak yang

Halaman 31 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



beragama Kristen. Acara martuppol ini tidak diikuti oleh acara adat dan biasanya tidak ada acara makan bersama. Namun itu tergantung kepada kesepakatan kedua keluarga mempelai.

(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 29 s.d. 30)

3) **Marhata Sinamot/ Membicarakan Mas Kawin**

Marhata Sinamot secara harfiah diartikan membicarakan mas kawin yang akan diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak undangan yang akan diundang, berapa banyak ulos yang akan diserahkan dan dimana pesta perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Marhata sinamot biasanya dilaksanakan di rumah pihak parboru/putri dan pihak paranak/laki-laki akan membawa dan mempersiapkan makanan berupa daging yang disebut "tudu -tudu sipanganon/penanda makanan".

(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 30 s.d. 31)

4) **Martonggo Raja atau Maria Raja/Rapat Besar**

Martonggo raja atau disebut juga rapat besar merupakan suatu kegiatan sebelum upacara adat yang bersifat seremonial yang mutlak diselenggarakan oleh hasuhuton/ penyelenggara/ tuan rumah yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non teknis. Perhelatan adat ini biasanya dihadiri oleh teman satu kampung, dongan tubu/saudara semarga. Pihak hasuhuton/tuan rumah memohon izin kepada masyarakat sekitar, terutama dongan sabutuha/teman sekampung untuk membantu mempersiapkan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. Di kota besar seperti Medan, martonggo raja dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting jika acara adat ingin sukses nantinya.



Hal ini dikarenakan keterlibatan teman satu kampung yang nantinya akan masuk ke golongan suhut/tuan rumah dan dongan tubu/saudara.

(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 32 s.d. 33)

5) **Marsibuhabuhai**

Acara marsibuhabuhai biasanya dilaksanakan pada pagi hari dengan menyertakan keluarga yang paling dekat. Asal kata marsibuhabuhai adalah “buha” yaitu membuka atau mengawali. Jadi marsibuhabuhai merupakan acara pembuka sebelum masuk ke acara pemberkatan nikah dan acara marunjuk/ pesta adat. Biasanya acara marsibuhabuhai dilaksanakan di rumah pihak pengantin perempuan jika kategori pesta adalah “alap jual/jemput jual” . Bila kategori pesta adalah “taruhon jual/antar jual” maka marsibuhabuhai dilaksanakan di rumah pihak laki -laki. Namun biasanya di kota besar seperti Medan, acara marsibuhabuhai dilaksanakan di rumah pihak pengantin perempuan karena acara pesta adat dilaksanakan di sopo godang/gedung pesta dengan penyelenggara adalah pihak calon pengantin laki -laki.

Tujuan utama dari acara marsibuhabuhai adalah memberi hormat kepada keluarga dan pengantin perempuan sebagai boru ni raja/putri raja yang sudah rela meninggalkan rumah untuk ikut ke rumah suaminya. Kemudian sebagai satu kesempatan bagi kerabat dekat kedua mempelai untuk makan atau sarapan bersama sebelum melanjutkan acara pemberkatan dan pesta ada yang mungkin akan berlangsung seharian. Kedua belah pihak mempersiapkan makanan berupa daging yang disiapkan oleh pihak pengantin laki -laki dan ikan mas oleh pihak pengantin perempuan.



(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 33 s.d. 35)

6) Manjalo Pasu -Pasu Parbagason (Pemberkatan Nikah)

Pemberkatan pernikahan merupakan acara yang sepenuhnya di bawah wewenang gereja. Dalam acara ini, kedua belah pihak duduk bersama -sama untuk menyaksikan proses pemberkatan oleh pendeta sebagai bentuk pengesahan perkawinan melalui lembaga agama/gereja. Penyelenggaraan pemberkatan nikah biasanya juga dilakukan bersamaan dengan pencatatan sipil. Di kota besar seperti Medan, staf kantor catatan sipil akan datang ke gereja untuk melakukan proses pencatatan. Biasanya proses administrasi pencatatan sipil sudah dilakukan jauh -jauh hari sebelum acara pemberkatan di gereja. Pencatatan sipil yang dilakukan hanya sebatas penandatanganan surat administrasi oleh orang -orang yang menjadi saksi kedua belah pihak karena dipastikan semua saksi dan perwakilan kedua pengantin akan hadir di gereja. (Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 36)

7) Ulaon Unjuk (Marunjuk)/Pesta Adat

Setelah pemberkatan dari gereja selesai, biasanya kedua belah pihak secara bersama -sama menuju ke gedung pertemuan (sopo godang). Ada beberapa perbedaan penamaan pesta adat tersebut dari sudut pandang pihak yang berpesta. Pihak pengantin laki -laki menyebutnya dengan "marunjuk", sedangkan pihak boru menyebutnya dengan "mangan tuhor/ makan hasil pembelian, boli/ beli atau mangan juhut ni boru/makanan daging putri". Filsafat yang terkandung mengikuti hukum adat dalam suku Batak, dalam "juhut boru/ daging putri" adalah bermakna nyawa adalah pengganti nyawa. Jadi artinya kalau kita membawa, membeli seorang perempuan/ putri untuk



menjadi istri, maka itu artinya kita mengambil nyawa dari pemberi putri dan pihak laki-laki harus menggantinya dengan yang bernyawa juga. Karena hal ini sulit dilakukan, maka pihak laki-laki menggantinya dengan hewan yang akan menggantikan tubuh dan nyawa sang putri.

(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 37 s.d.39)

96. Bahwa sesuai dengan urutan perkawinan secara adat batak diatas, **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** sudah melaksanakan proses *Marhusip, Martupol (pertunangan), dan Marhata Sinamot/ membicarakan mas kawin.*

97. Bahwa dalam adat batak, proses yang panjang ini tentu memberikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan ikrar janji perkawinan tidak hanya melibatkan sepasang laki-laki dan perempuan saja. Lebih dari itu, proses perkawinan ini membuktikan komitmen laki-laki dan perempuan dalam yang melaksanakan perkawinan. Dari sisi adanya "*Marahat Sinamot*" menunjukkan adanya penghormatan laki-laki terhadap perempuan dengan wujud materi. Hal ini menunjukkan adat istiadat menjunjung harkat dan martabat perempuannya, tidak diperoleh secara cuma-cuma.

98. Bahwa perginya **TERGUGAT** dan pemberitahuan batalnya rencana perkawinan secara adat batak dan agama antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** merupakan perbuatan yang salah dan keliru. Tindakan tersebut jelas dan terbukti melanggar norma adat istiadat batak.

99. Bahwa **TERGUGAT** juga yang telah mengiming-imingi **PENGUGAT** sebagai istrinya dengan maksud dan tujuan dapat melakukan hubungan badan dengan **PENGUGAT**. Hal itu menyebabkan **PENGUGAT** kehilangan keperawanan dan itu perbuatan yang melanggar ketentuan norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma Adat Batak.

100. Bahwa menurut hukum Adat Batak pelaku perzinahan harus diberi sanksi yang berat dan juga dapat berupa sanksi bersifat kekeluargaan yang berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak yang berupa sanksi sosial.



101. Bahwa mengingat dari pihak **TERGUGAT** tidak mau bertanggungjawab dan lepas tangan dari semua pertanggungjawabannya. Maka mustahil penyelesaian musyawarah mufakat ini dapat diwujudkan.

102. Bahwa didalam hukum yang hidup didalam masyarakat Batak Toba terdapat sanksi - sanksi atas pasangan yang kumpul kebo atau melakukan perzinahan yang melanggar adat Batak, bentuk sanksi perzinahan secara khusus dibagi menjadi 3 (tiga) golongan menurut penulis J. C. Vergouwen, dalam bukunya berjudul: Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba, halaman 355 s.d. 256 sebagai berikut :

1) **Pelaku zinah merupakan laki - laki yang sudah menikah yang berhubungan dengan perempuan yang masih perawan (Mangunturi Boru Atau Mangaroaroi) Namun dalam hal ini yang dikenai sanksi adalah pihak laki - laki karena laki - laki itulah yang sudah berbuat jahat pada perempuan atau gadis itu. Pihak yang bersalah atau laki - laki harus mengakui kesalahannya (manopati salana) dan memberikan selempar kain ulos kepada perempuan atau gadis itu diatas ni indahan dohot juhut (pada waktu menyantap daging dan nashi), dimana pihak yang menyediakan hidangan itu adalah istri, ibu dan saudara perempuannya. Pada saat menyantap hidangan tengah berlangsung, ia harus mengakui kesalahannya dan menyatakan jera (mandok jora) dihadapan tunangannya si perempuan (apabila sudah bertunangan), bapak atau saudara laki - lakinya dan para keluarga yang bersangkutan. Mereka ini mengambil bagian dalam hidangan, dan sejumlah uang sebagai pernyataan bahwasannya hak mereka juga ikut dilanggar.**

2) **Pelaku zinah yang sudah beristri kemudian melakukan zinah dengan istri orang lain (tagombang atau terdege di pinggol ni dalam). Maka sanksi yang didapatnya adalah suami dari Wanita itu mempunyai hak untuk membunuh laki - laki itu. Sedangkan si istri tadi, apabila suaminya bersedia menerimanya kembali maka ia harus membayar sejumlah uang kepada**

Halaman 36 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



suaminya yang mengandung makna bahwasannya istri (parboru) telah menyerahkan dirinya dalam keadaan yang sudah bersih pula.

3) *Hubungan seksual yang dilakukan antara orang muda, marmainan (melacur), bertindak sebagai suami - istri sebelum kawin (marpadan - padan), sanksi bagi pelaku zinah muda - mudi ini ditentukan oleh keadaan dan hubungan antar mereka pula. Biasanya pelaku ini akan segera dinikahkan. Tetapi, apabila pemuda meninggalkan perempuan yang sudah digaulinya, atau jika orang tuanya tidak menghendaki perkawinan maka hukumannya lebih berat. Si pemuda wajib membayar ongkos pangurasion (penyucian) dan menenangkan hati parboru dengan memberikannya piso.*

103. Bahwa sesuai dengan sanksi adat batak disebutkan diatas bagian angka 102 poin ke - 3 dengan jelas menyatakan “*pemuda meninggalkan perempuan yang sudah digaulinya, atau jika orang tua nya tidak menghendaki perkawinan maka hukumannya lebih berat. Si pemuda wajib membayar ongkos pangurasion (penyucian) dan menenangkan hati parboru dengan memberikannya piso*” dalam hal ini, **TERGUGAT** yang telah menghilangkan keperawanan **PENGGUGAT** karena iming-iming akan dinikahi dan kemudian membatalkan pertunangan dikenakan sanksi adat berupa ganti kerugian terhadap **PENGGUGAT**.

104. Bahwa sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 3277 K/ Pdt/ 2000 yang dalam pertimbangannya menyatakan :

“tidak dipenuhinya janji menikahi adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3191 K/ Pdt/ 1984 yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa :

Halaman 37 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



“ingkar janji menikahi adalah perbuatan melawan hukum”.

105. Bahwa sesuai pertimbangan hukum dan dari segi kesamaan kasusnya, dengan jelas menyatakan : *“karena iming -iming janji nikah -lah”* **PENGGUGAT** mau menyerahkan keperawanannya atau mau melakukan hubungan suami istri, yang mana perkawinan itu tidak pernah dilaksanakan. Batalnya perkawinan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak perempuan dalam hal ini adalah **PENGGUGAT**. Oleh karena nya, disebutkanlah itu sebagai perbuatan melawan hukum.

106. Bahwa dengan jelas dan beralasan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan keperawanan **PENGGUGAT** dengan iming -iming atau janji nikah. Hal itu bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma adat batak. sebagai Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini sudah dapat mempertimbangkan norma - norma tersebut sebagaimana yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

107. Maka cukup beralasan dan terbukti **TERGUGAT** bersama - sama dengan **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membatalkan perkawinan secara sepihak. Dengan batalnya perkawinan tersebut **PENGGUGAT** merasa dirugikan, karena **TERGUGAT** telah menghilangkan keperawanan **PENGGUGAT**. Namun, perkawinan yang dijanjikan tidak terjadi.

**TERGUGAT MEMBATALKAN JANJI NIKAH DENGAN PENGGUGAT
SECARA SEPIHAK DAN TANPA KETERANGAN**

108. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022 **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** sudah melakukan pertunangan yang dihadiri oleh keluarga besar masing - masing.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



109. sekitar tanggal 7 bulan November tahun 2022 atau satu minggu lebih setelah pertunangan **TERGUGAT** berpamitan pada **PENGGUGAT** untuk pulang ke kampung dahulu yang beralamat di Kota Pematang Siantar yang juga alamat tempat tinggal **PARA TURUT TERGUGAT**.

110. Bahwa saat itu **TERGUGAT** berpamitan pulang ke kampung disampaikan melalui pesan teks *whatsapp*. **TERGUGAT** juga menyampaikan pesannya saat sudah di Bandara Soekarno Hatta, hal ini menyebabkan **PENGGUGAT** bertanya - tanya dan resah mengapa **TERGUGAT** terburu - buru dan tidak mengabarkannya keberangkatannya ke kampung.

111. Bahwa alasan **TERGUGAT** pulang ke kampung disampaikan adalah menemui orang tuanya (**PARA TURUT TERGUGAT**). **TERGUGAT** juga meminta **PENGGUGAT** agar ikut. Namun, **PENGGUGAT** tidak bisa ikut dikarenakan mendadak dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan dahulu. **TERGUGAT** akhirnya pulang ke kampungnya lebih dahulu, **TERGUGAT** meminta agar **PENGGUGAT** dapat menyusul karena akan membicarakan terkait persiapan pernikahannya secara adat dan hukum di domisili **TERGUGAT**.

112. Bahwa setelah beberapa minggu berada di kampung, **TERGUGAT** tidak pernah menghubungi **PENGGUGAT**. **TERGUGAT** juga tidak pernah merespon pesan atau telepon dari **PENGGUGAT**. **TERGUGAT** tidak juga memberitahukan sedang apa dan berada dimana, tidak ada kabar sama sekali dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**. Bahkan Nomor *Handphone* 0813 8030 2720 milik **TERGUGAT** sudah memblokir Nomor *Handphone* **PENGGUGAT**.

113. Bahwa sekitar tanggal 22 Desember 2022 **PENGGUGAT** menghubungi **TURUT TERGUGAT II**. **PENGGUGAT** merasa sebagai Ibu dari **TERGUGAT** akan mengetahui keberadaan anaknya. **TURUT TERGUGAT II** juga tidak memberikan jawaban yang pasti dan jelas, karena dia menyampaikan anaknya (**TERGUGAT**) tidak mungkin menikah dengan **PENGGUGAT**. Karena anaknya saat ini juga sudah tidak mau menikah dengan **PENGGUGAT**.

114. Bahwa dikarenakan tidak ada kabar dari **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT**. **PENGGUGAT** memberanikan diri dari Jakarta untuk datang ke rumah domisili **TERGUGAT** di Kota Pematang Siantar.



115. Bahwa sampainya didepan rumah **PARA TURUT TERGUGAT** dan juga domisili **TERGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT** menyatakan tidak mengetahui keberadaan **TERGUGAT** dan menyatakan **TERGUGAT** telah pergi dari rumah dengan meninggalkan sebuah surat yang berisi kalimat sebagai berikut :

31 Desember 2022

Pak...

Mak...

Maaf ya Pak, Mak :(uda buat kalian susah.

Seharusnya aku bahagiain bapak sama mamak

Tapi aku malah terus buat kalian susah.

Sedih kali aku mak :(ga sanggup aku

Lihat kalian setiap hari menanggung masalah

Yang kubuat.

Pami merantau aku ya pak, mak.

Maaf aku pergi dengan cara kayak gini.

Ga sanggup aku mak, pak,

Sampaikan salamku sama orang cece ya

Pak, mak. Ga usa cari aku mak, pak.

Oiya mak, pak, dalam ini ada kubuat cincin

Tunanganku mak. Tolong kasih sama given

Kalua suatu saat nanti dia datang pak, mak

Sampaikan permintaan maafku sama given

Dan keluarga ya mak.

Biarlah aku pergi, biar ga buat kalian

Susa lagi aku,



Kalau aku memang berjodoh sama given

Tuhan pasti pertemuan kami lagi.

Bawa kalian aku dalam doa ya pak, mak.

Biar aku sehat - sehat di perantauan.

116. Bahwa surat itu di tinggalkan **TERGUGAT** dirumahnya. Di dalam surat tersebut diletakkan cincin tunangan yang sebelumnya dipakai **TERGUGAT**.

117. Bahwa melihat **TERGUGAT** yang sudah tidak dirumah, **PENGUGAT** merasa **PARA TURUT TERGUGAT** tidak memberikan kepastian kemana perginya **TERGUGAT**.

118. Bahwa **PENGUGAT** saat itu datang ke tempat tinggal **TERGUGAT** bersama - sama dengan Ibu dari **PENGUGAT**. **PENGUGAT** dan IBU-nya diusir dari rumah tersebut. **TURUT TERGUGAT I** juga mengancam **PENGUGAT** dan IBU nya dengan segera pergi dari rumahnya dan menyatakan **TERGUGAT** telah hilang dan tidak berada dirumah.

119. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum dengan cara menyatakan **TERGUGAT** telah pergi dari rumah dibuktikan dengan adanya surat tersebut. Namun, **PARA TURUT TERGUGAT** tidak mau mengadukan kehilangan anaknya (**TERGUGAT**) kepada pihak kepolisian.

120. Bahwa diketahui juga berdasarkan informasi dari tetangga rumahnya **TERGUGAT** yang bernama Sdri KRISTINA OKTAVIANA PANJAITAN, Sdri. RIRIS EMA SIMORANGKIR, dan Sdri. SILVIA SIMANJUNTAK masing - masing menyatakan **TERGUGAT** masih berada dirumah sebelum kedatangan **PENGUGAT**.

121. Bahwa dalam hal ini, terbukti **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan secara bersama - sama **TERGUGAT** membohongi **PENGUGAT** guna mengelabuinya dan membatalkan rencana pernikahan secara sepihak.

122. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** juga mengusir **PENGUGAT** dari rumahnya. **PARA TURUT TERGUGAT** menyatakan di hadapan **PENGUGAT** untuk pernikahan yang dijanjikan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dibatalkan.

Halaman 42 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



123. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** juga menyiram **PENGUGAT** dari depan rumahnya. **PARA TURUT TERGUGAT** juga tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya - biaya pertunangan, biaya pembelian rumah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang terletak di Depok, biaya - biaya lain yang pernah dipakai **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.

124. Bahwa **TERGUGAT** pun demikian, sampai Gugatan ini didaftarkan **TERGUGAT** tidak pernah memberitahukan kabar apapun atau merespon pesan atau telepon dari **PENGUGAT**. **TERGUGAT** yang dahulu hilang dan kini muncul di hadapan media pada tanggal 23 Maret 2023 dengan memberikan klarifikasi yang seolah - olah **PENGUGAT** adalah perempuan tidak benar dan tidak tahu hukum. **TERGUGAT** juga mensomasi **PENGUGAT** untuk memasukkan Gugatan atas perbuatan yang dilakukannya.

125. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** merupakan perbuatan yang melanggar norma - norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma adat batak yang masih berlaku. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi :

Putusan Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 tanggal 18 Juli 2003
Majelis Hakim Bagir Manan, S.H., H. Parman Suparman,
S.H., DAN Arbijoto, S.H. menyatakan :

"Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat"

126. Bahwa tindakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** mengakibatkan kerugian terhadap **PENGUGAT** dan turut serta keluarga besarnya.

127. **PENGUGAT** merasa kerugian yang dialami nya ada yang bersifat materiil yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pertunangan dan juga merupakan biaya yang dikeluarkan oleh **PENGUGAT** untuk keperluan sehari - hari **TERGUGAT**, **PENGUGAT** mengeluarkan biaya tersebut karena termakan bujuk rayu dan tipu muslihat lihat dari **TERGUGAT**.

128. Bahwa **PENGUGAT** dan turut serta keluarga besarnya, menanggung malu atas rencana pernikahan yang dibatalkan oleh sepihak.

Halaman 43 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



129. Dengan demikian, cukup berdasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perbuatan **TERGUGAT** bersama - sama dengan **PARA TURUT TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Maka, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini, dapat mengabulkan permohonan **PENGGUGAT** dalam Gugatan.

130. Bahwa diketahui **TERGUGAT** merupakan keturunan Adat Batak, maka dapat lah berlaku norma - norma yang diatur dalam Adat Batak. Meskipun begitu **PENGGUGAT** sebagai bukan keturunan Adat Batak. Tetap berlaku Adat Batak terhadap tindakan **TERGUGAT** yang melanggar norma adat batak, karena **TERGUGAT** lah pelaku yang dimintai pertanggungjawaban. Karena kemanapun **TERGUGAT** pergi atau dimana pun berada, sifat norma Adat Batak sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Hal itu sesuai dengan :

“Selain itu, salah satu ciri khas dari masyarakat suku Batak Toba adalah sikap memelihara dan memegang teguh adat -istiadat dimanapun mereka berada. Hal ini biasanya secara otomatis akan diajarkan oleh orang tua mereka yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruang lingkup adat. Selain itu, orang batak mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat dengan tanah leluhur dimanapun mereka berada saat merantau. Sehingga, secara tidak sadar, pemahaman adat istiadat sudah tertanam pada generasi yang belum menikah tersebut.

(Harvina dkk., Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh, halaman 25).”

131. Bahwa perkawinan dalam adat batak adalah proses yang sakral dan bukan perihal janji - janji saja. Maka diaturlah proses pernikahan dari awal sampai acara pesta sebagaimana dituliskan penulis Harvina dkk., dalam buku Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh: Banda Aceh pada halaman 28 s.d. .. yang menyatakan.

132. Bahwa sesuai dengan urutan perkawinan secara adat batak diatas, **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** sudah melaksanakan proses Marhusip, Martupol (pertunangan), dan Marhata Sinamot/ membicarakan mas kawin. Dalam adat batak, proses yang panjang ini tentu memberikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan ikrar janji perkawinan tidak hanya melibatkan sepasang laki - laki dan perempuan

Halaman 44 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



saja. Lebih dari itu, proses perkawinan ini membuktikan komitmen laki - laki dan perempuan dalam yang melaksanakan perkawinan. Dari sisi adanya "Marahat Sinamot" menunjukkan adanya penghormatan laki - laki terhadap perempuan dengan wujud materi. Hal ini menunjukkan adat istiadat menjunjung harkat dan martabat perempuannya, tidak diperoleh secara cuma - cuma.

133. Bahwa perginya **TERGUGAT** dan pemberitahuan batalnya rencana perkawinan secara adat batak dan agama antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** merupakan perbuatan yang salah dan keliru. Tindakan tersebut jelas dan terbukti melanggar norma adat istiadat batak.

134. Bahwa **TERGUGAT** juga yang telah mengiming - imingi **PENGUGAT** sebagai istrinya dengan maksud dan tujuan dapat melakukan hubungan badan dengan **PENGUGAT** dan **PENGUGAT** kehilangan keperawanan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan norma kesusilaan dan norma adat batak.

135. Bahwa menurut hukum Adat Batak Toba pelaku perzinahan harus diberi sanksi yang berat dan juga dapat berupa sanksi bersifat kekeluargaan yang berdasarkan musyawarah mufakat kedua belah pihak yang berupa sanksi sosial. Bahwa mengingat dari pihak **TERGUGAT** tidak mau bertanggungjawab dan lepas tangan dari semua pertanggungjawabannya. Maka mustahil penyelesaian musyawarah mufakat ini dapat diwujudkan.

136. Bahwa sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: 3277 K/ Pdt/ 2000 yang dalam pertimbangannya menyatakan :

"tidak dipenuhinya janji menikahi adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3191 K/ Pdt/ 1984 yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa : "ingkar janji menikahi adalah perbuatan melawan hukum".

137. Bahwa sesuai pertimbangan hukum dan dari segi kesamaan kasusnya, dengan jelas menyatakan : "karena iming - iming janji nikah -lah" **PENGUGAT** mau menyerahkan keperawanannya atau mau melakukan hubungan suami istri, yang mana perkawinan itu tidak



pernah dilaksanakan. Batalnya perkawinan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak perempuan dalam hal ini adalah **PENGUGAT**. Oleh karena nya, disebutkanlah itu sebagai perbuatan melawan hukum.

138. Maka cukup beralasan dan terbukti **TERGUGAT** bersama - sama dengan **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membatalkan perkawinan secara sepihak. Dengan batalnya perkawinan tersebut **PENGUGAT** merasa dirugikan, karena **TERGUGAT** telah menghilangkan keperawanan **PENGUGAT**.

**TERGUGAT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP BIAYA
PERTUNANGAN YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PENGUGAT**

139. Bahwa acara tunangan **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** dihadiri oleh tamu undangan sejumlah 80 (delapan puluh) orang yang masing - masing tamu undangan itu berasal dari pihak **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**.

140. Bahwa pertunangan itu dilakukan secara mewah dengan konsep indoor. Pada pertunangan ini juga dilakukan serah terima cincin pertunangan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

141. Bahwa pertunangan antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT** itu menghabiskan biaya dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal pembayaran	Sejumlah Uang (Rp)	Tujuan transfer	Keperluan
04 September 2022	1.000.000, -	Antonius Rasubala	Dokumentasi Tunangan Paulus Given
04 September 2022	1.000.000, -	Bank Mandiri No Rekening 1570007723290 An. Lekker Kulinari Nusa	DP For engagement Paulus Given (Uang muka acara tunangan TERGUGAT dengan PENGUGAT)
14 September 2022	74.740, -	Shopee an. Rumah Firly	Pembelian Kotak



			Perhiasan
15 September 2022	85.733, -	Shope an. Mrs. Sovenir	Pembelian Kotak Seserahan Pernikahan Set Lengkap
16 September 2022	333.385, -	Shope an Yash Collection	Hampers Seserahan
....	96.607, -	Shopee	Pembelian Bucket Bunga
18 September 2022	306.933	Shope an. Howel and Co	Pembelian Hampers
21 September 2022	276.740, -	Shope an. Venivoir Official Shop	Pembelian Weeding Heels
27 September 2022	357.000, -	Shope an. IR Kebaya	Pembelian baju tunangan
19 Oktober 2022	214.000, -	Shope an. Floralclothing	Pembelian dress kondangan
19 Oktober 2022	155.000, -	Shope an. Immanuel Lydia	Dress kondangan
20 Oktober 2022	133.480, -	Shope an. Plus Accessories	Pembelian Bross acara Tunangan
20 Oktober 2022	180.000, -	Shope an. XES Official Shop	Sepatu tunangan
20 Oktober 2022	68.050, -	Shope an. Dyhche	Tempat cincin tunangan
20 Oktober 2022	211.500, -	Shope an. KAMSA. KAMSA	Hampers Parcel Serasehan
22 Oktober 2022	7.250.000, -	Bank Mandiri No Rekening	Pelunasan Biaya

Halaman 47 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



		157000772329 0 An. Lekker Kulinari Nusa	Tunangan
22 Oktober 2022	691.875, -	Bank Mandiri No Rekening 157000772329 0 An. Lekker Kulinari Nusa	Biaya tambahan selesai acara tunangan
Total	12.435.043, -		
Terbilang	Dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah		

142. Bahwa biaya - biaya tersebut seharusnya menjadi pertanggung jawaban bersama antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**. Karena dari awal **TERGUGAT** menyatakan untuk menanggung biaya pertunangan secara bersama - sama.

143. Bahwa karena dibujuk rayu dan didesak oleh **TERGUGAT** untuk mendahulukan pembayarannya. **PENGUGAT** akhirnya mengeluarkan uang tabungannya untuk melunasi biaya pertunangan tersebut.

144. **PENGUGAT** merasa kalau tidak membayarkannya, pertunangan bisa batal dan **PENGUGAT** akan menanggung malu dari orang - orang dan termasuk keluarga besar apabila pertunangannya batal. **PENGUGAT** juga merasa tidak ada pilihan lagi, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk memutar waktu. Karena sejak awal yang usulkan pertunangan ini adalah **TERGUGAT**. **PENGUGAT** merasa terjebak dan harus membayarkan biayanya secara keseluruhan.

145. Bahwa biaya yang timbul dari pertunangan itu, **PENGUGAT** pernah meminta pertanggung jawaban dari **PARA TURUT TERGUGAT** selaku orang tua **TERGUGAT**. Tetapi **PARA TURUT TERGUGAT** tidak mau bertanggung jawab dan menyatakan itu bukan bagian tanggung jawab **PARA TURUT TERGUGAT**.



146. Bahwa **TERGUGAT** yang sejak awal berjanji untuk menanggung biaya seluruh pertunangan, tidak juga memenuhi janjinya dan membayarkan kewajibannya kepada **PENGUGAT**.

147. **TERGUGAT** yang saat ini tidak bisa dihubungi dan tidak merespon sama sekali pesan teks atau telepon dari **PENGUGAT**. Membuktikan **TERGUGAT** mau lari dari kewajibannya untuk melunasi biaya pertunangan. Terlebih lagi rencana pernikahan yang akan dilaksanakan batal secara sepihak. Oleh karena itu sangat beralasan, perbuatan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap **PENGUGAT**.

**TERGUGAT MELALAIKAN DAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
TERHADAP CICILAN KREDIT RUMAH YANG TELAH TAKE OVER
KREDIT TERGUGAT DAN PENGUGAT SEJAK MELAKUKAN
PERTUNANGAN**

148. Bahwa sekitar minggu pertama pada bulan September tahun 2022 **TERGUGAT** menyatakan "*kalo nanti pernikahan telah dilaksanakan, TERGUGAT tidak mau tinggal dirumah orangtua PENGUGAT.*" Hal itu dikarenakan **TERGUGAT** merasa sebagai laki-laki dan ego nya, tidak mau tinggal dirumah pihak perempuan atau keluarga **PENGUGAT**.

149. Bahwa setelah **TERGUGAT** menyatakan hal itu, **PENGUGAT** menanyakan darimana uang untuk membeli rumahnya atau cicilan rumah jika kredit. **TERGUGAT** menyatakan akan mencarikan uangnya jika sudah bekerja nanti.

150. Bahwa sekitar minggu pertama bulan September tahun 2022 **TERGUGAT** membujuk **PENGUGAT** untuk sama - sama sepakat membeli rumah dengan tipe 50/ 97 Surat SHGB Nomor 9989 yang terletak di Perumahan Qonita Residence 8, Jalan Serma Niran Blok B Nomor 4, Sukamajaya, Sukmajaya, Depok yang di take over kredit dari Sdr. ABDUL AZIZ BASWEDAN berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan Tn./Ny./Nn. Abdul Aziz Baswedan Nomor 0000120190919000014 tanggal 08 Oktober 2019.

151. Bahwa **TERGUGAT** mengiming - iming dan memberi janji kepada **PENGUGAT** apabila nanti dibayarkan, rumah tersebut menjadi milik bersama juga. **PENGUGAT** akhirnya mau



membayarkan biaya pembelian rumah tersebut dengan cara *take over* kredit dengan pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).

152. Bahwa sejak rumah tersebut dilakukan *take over* kredit, **PENGUGAT** sampai gugatan ini diajukan masih berkewajiban melunasi cicilan pembayaran rumah tersebut.

153. Bahwa apabila **TERGUGAT** sejak awal berkata jujur dan tidak memperdaya **PENGUGAT** dengan cara mengiming - imingkan akan ada pernikahan diantara mereka. **PENGUGAT** tidak akan membayarkan dan melakukan cicil bayar terhadap rumah tersebut. karena janji nikah **TERGUGAT** lah, **PENGUGAT** akhirnya mau membayarkannya.

154. Dengan demikian, adanya janji nikah yang tidak ditepati oleh **TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian secara materiil terhadap **PENGUGAT**. Maka cukup beralasan Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan permohonan dalam Gugatan ini.

**PARA TURUT TERGUGAT MEMPERDAYA DAN MEMBUJUK
PENGUGAT UNTUK MENYERAHKAN UANGNYA AGAR PERNIKAHAN
TERGUGAT DAN PENGUGAT TERLAKSANA**

155. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2022. Pada saat acara pertunangan mendekati hari H. **PARA TURUT TERGUGAT** yang diwakilkan oleh Anak Kandung nya yang bernama Sdri. LAURA OKTAVIANY Yang juga Kakak Kandung **TERGUGAT** meminta untuk dibelikan tiket pesawat guna menghadiri acara tunangan nya. Permintaan dibelikan tiket pesawat tersebut disampaikan melalui pesan teks whatsapp.

156. Bahwa melihat pesan teks dari Kakak Kandung **TERGUGAT** itu, **PENGUGAT** terkejut dan heran. Karena sampai biaya pesawat nya juga yang tanggungan dari **PENGUGAT**.

157. Bahwa **PENGUGAT** menanyakan perihal permintaan dibelikan tiket pesawat kepada **TERGUGAT**. Jawaban **TERGUGAT** adalah diadulakan saja. Karena nanti akan dibayarkan juga oleh **TERGUGAT**.

158. Bahwa **TERGUGAT** juga menyampaikan, itu juga mama dan ayah **PENGUGAT** nantinya kalo sudah menikah. Karena dibujuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di iming pernikahan itulah akhirnya **PENGGUGAT** membeli tiket nya atas nama dan biaya sebagai berikut :

- a. TURUT TERGUGAT I
- b. TURUT TERGUGAT II
- c. Kakak TERGUGAT bernama : LAURA OKTAVIANY
- d. Kakak TERGUGAT bernama : FEBRIYANTI VERONIKA

159. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** juga saat selesai acara pertunangan, meminta lagi kepada **PENGGUGAT** untuk dibelikan tiket pesawat pulang ke Kota Pematang Siantar. **TERGUGAT** kembali membujuk **PENGGUGAT**, agar mau membelikannya. **PARA TURUT TERGUGAT** juga menyatakan untuk dibelikan saja, karena sekarang sudah bagian keluarga dari **PENGGUGAT**.

160. Bahwa **PENGGUGAT** merasa dirugikan oleh keluarga dari **TERGUGAT** karena telah membelikan tiket pesawat pulang - pergi dari KNO ke JKT dengan pembelian sebesar : Rp. 3.900.000, - (untuk berangkat) dan Rp. 3.500.000, - (untuk pulang) yang jika ditotalkan sebesar : Rp. 7.400.000, - (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

161. Bahwa **TERGUGAT** H -1 juga meminta uang dari **PENGGUGAT** sebesar Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). Untuk keperluan beli rokok **TURUT TERGUGAT I** dan buat kebutuhan masak **TURUT TERGUGAT II** selama di Jakarta. **PARA TURUT TERGUGAT** meminta dibelikan saja, karena sekarang sudah bagian keluarga dari **PENGGUGAT**.

162. Bahwa terbukti dengan jelas, **PARA TURUT TERGUGAT** mengiming - iming dan memberi janji kepada **PENGGUGAT** untuk memenuhi keinginan mereka. Apabila sejak awal **PARA TURUT TERGUGAT** tidak berkeinginan menikahkan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**. Maka tidak ada kerugian materiil yang diderita oleh **PENGGUGAT**. Oleh karena **PARA TURUT TERGUGAT** sudah berjanji palsu dan membatalkan pernikahan yang telah diumumkan secara sepihak, patutlah Gugatan ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini.

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

Halaman 51 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163. Bahwa karena **TERGUGAT** telah ingkar untuk menikahi **PENGUGAT**. **PARA TURUT TERGUGAT** tidak bertanggungjawab secara adat atas perbuatan **TERGUGAT** sebagai anak kandungnya. Maka dapat dikategorikan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum.

164. Bahwa ditambah lagi saat ini **TERGUGAT** telah memblokir jalur komunikasi dan menyebarkan berita - berita tidak benar atas profil **PENGUGAT**, maka hubungan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak ada harapan lagi untuk dinikahkan. Sehingga patut dan layak **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** menanggung segala tuntutan **PENGUGAT** secara tanggung renteng

165. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** menyatakan di hadapan **PENGUGAT** untuk pernikahan yang dijanjikan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dibatalkan. **PARA TURUT TERGUGAT** juga tidak mau bertanggung jawab terhadap biaya - biaya pertunangan, biaya pembelian rumah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang terletak di Depok, biaya - biaya lain yang pernah dipakai **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.

166. Bahwa **TERGUGAT** pun demikian, sampai Gugatan ini didaftarkan **TERGUGAT** tidak pernah memberitahukan kabar apapun atau merespon pesan atau telepon dari **PENGUGAT**. **TERGUGAT** yang dahulu hilang dan kini muncul di hadapan media pada tanggal 23 Maret 2023 dengan memberikan klarifikasi yang seolah - olah **PENGUGAT** adalah perempuan tidak benar dan tidak tahu hukum. **TERGUGAT** juga mensomasi **PENGUGAT** untuk memasukkan Gugatan atas perbuatan yang dilakukannya.

167. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** merupakan perbuatan yang melanggar norma - norma kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat, dan norma adat batak yang masih berlaku. Sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi :

Putusan Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 tanggal 18 Juli 2003
Majelis Hakim Bagir Manan, S.H., H. Parman Suparman,
S.H., DAN Arbijoto, S.H. menyatakan :

"Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat"

Halaman 52 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



168. Bahwa tindakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** mengakibatkan kerugian terhadap **PENGGUGAT** dan turut serta keluarga besarnya.

169. Bahwa kemudian berkaitan dengan tindakan **TERGUGAT** tersebut **Pasal 1365 KUH Perdata** menentukan sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

170. Bahwa selanjutnya **Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919** suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum tidaklah sebatas hanya pada perbuatan yang melanggar hak (subyektif), ketentuan hukum tertulis atau undang - undang namun termasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila tersebut :

- (1) **Melanggar hak (subyektif) orang lain; atau**
- (2) **Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau;**
- (3) **Bertentangan dengan kesusilaan; atau**
- (4) **Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.**
- (5) **Menimbulkan kerugian**

171. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata dan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919** tersebut di atas, maka tindakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yang membatalkan sepihak acara perkawinan **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap **PENGGUGAT**.

172. Bahwa perbuatan ingkar nikah yang di nyatakan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** juga telah mengakibatkan kerugian berupa hilangnya keperawanan dari **PENGGUGAT** dan berkurangnya kekayaan materiil dari **PENGGUGAT**. Bahwa tidak mungkin hal - hal itu dapat terjadi apabila sejak awal **PARA TURUT TERGUGAT** mau berkata jujur memang tidak mau menikahkan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**.



173. Bahwa dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip adat dan nilai - nilai budaya yang masih melekat, tidak terpenuhinya janji untuk menikahi ini dapat berakibat fatal karena berkaitan dengan harga diri serta harkat dan martabat pihak yang bersangkutan. Lingkungan masyarakat dan keluarga besar juga akan terkena dampak dari pengingkaran janji untuk menikah.

174. Bahwa kerugian **PENGUGAT** atas tindakan **TERGUGAT** dan bersama - sama **PARA TURUT TERGUGAT** berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiil**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** karena iming nikah yang membuat **PENGUGAT** mau memberikan uangnya dan membayarkan persiapan pertunangan. **PENGUGAT** merasa dirugikan secara materiil. Maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** wajib mengganti kerugian kepada **PENGUGAT** secara tanggung renteng, dengan rincian sebagaimana diuraikan di bawah ini :

No	Keterangan	Nilai
1.	Kerugian Materiil Uang Yang Telah diterima dan dibawa kabur oleh TERGUGAT	Rp. 514.066.851, - <i>Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah</i>
2.	Kerugian Materiil Biaya Pertunangan	Rp. 12.435.043 <i>Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah</i>
3.	Kerugian Materiil Biaya Beli Tiket Pesawat PARA TURUT TERGUGAT	Rp. 7.400.000, - <i>Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>



4.	Kerugian Materiil Biaya DP Pembelian Rumah/ Take Over Kredit	Rp. 10.000.000, - Sepuluh Juta Rupiah
	Total	Rp. 543.901.894,-
	Terbilang	Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah

b. Kerugian Immateriil

Bahwa sikap **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yang tidak bertanggung jawab atas batalnya pernikahan secara sepihak padahal sudah diumumkan. Secara langsung harkat dan martabat **PENGGUGAT** telah tercemar secara publik apalagi keluarga besar **PENGGUGAT** yang merupakan Ayahnya seorang Pendeta dan Ibu nya seorang Guru Sekolah Menengah Pertama. Dengan demikian, untuk memulihkan harkat dan martabat serta harga diri dari **PENGGUGAT** dan keluarganya tersebut, maka **PENGGUGAT** menuntut **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk denda adat kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah).

175. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak sia - sia (*illusoir*) maka patut **PENGGUGAT** mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset - aset dan kekayaan dari **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** yaitu antara lain yang saat ini diketahui :

- 1) Aset bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang yang tersimpan pada rekening bank atas nama **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.
- 2) Aset berupa tanah dan bangunan milik **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** yang terletak di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara.

176. Bahwa jika nanti Gugatan *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar namun **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang



dalam putusan tersebut secara sukarela, maka **PENGUGAT** memohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini untuk membebaskan uang paksa (*dwangsom*) kepada **TERGUGAT** atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) per hari jika tidak melaksanakan putusan perkara ini.

177. Bahwa Gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti otentik, sehingga sangat patut bila **PENGUGAT** mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

178. Bahwa karena perkara ini timbul akibat kesalahan **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**, patut kiranya bila **PENGUGAT** mohon selain biaya perkara ini dibebankan kepada **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.

179. Dengan demikian, cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan ini.

V. PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan kepada seluruh dalil gugatan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT** tidak menepati janjinya untuk mengawini **PENGUGAT** sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Maka harus membayar kembali kepada **PENGUGAT** segala biaya yang telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT** untuk membiayai kehidupan **TERGUGAT** selama **TERGUGAT** menjalin hubungan asmara dengan **PENGUGAT**.
3. Menyatakan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** selaku orang tua **TERGUGAT** untuk tanggung renteng membayar seketika dan tunai tuntutan **PENGUGAT**.
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :



No	Keterangan	Nilai
1.	Kerugian Materiil Uang Yang Telah diterima dan dibawa kabur oleh TERGUGAT	Rp. 514.066.851, - <i>Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah</i>
2.	Kerugian Materiil Biaya Pertunangan	Rp. 12.435.043, - <i>Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah</i>
3.	Kerugian Materiil Biaya Beli Tiket Pesawat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II	Rp. 7.400.000, - <i>Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>
4.	Kerugian Materiil Biaya DP Pembelian Rumah/ Take Over Kredit	Rp. 10.000.000, - <i>Sepuluh juta rupiah</i>
5.	Kerugian Immateriil	Rp. 1.000.000.000, - <i>Satu Miliar Rupiah</i>
	Total	Rp. 1.543.901.894,-
	Terbilang	Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu antara lain yang saat ini diketahui :

- Aset bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang yang tersimpan pada rekening bank atas nama **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.
- Aset berupa tanah dan bangunan milik **PARA TURUT TERGUGAT** yang terletak di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 57 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, - setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 58 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2023, kecuali yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT.

GUGATAN OBSCURER LIBELL

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah kabur/tidak jelas atau *Obscuurer libell*, dimana Penggugat menyatakan dalam Gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi didalam gugatannya Pengugat keseluruhannya menguraikan tentang Perjanjian, dimana didalam gugatan Penggugat menyebutkan "**TERGUGAT MEMBATALKAN JANJI NIKAH DENGAN PENGGUGAT SECARA SEPIHAK DAN TANPA KETERANGAN**" maka dari Uraian Gugatan Penggugat tersebut sudah sangat jelas adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Gugatan Penggugat Kabur, maka dari itu sudah sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (*Niet OntvankelijkVerklaard*);
- Bahwa didalam Gugata Penggugat menguraikan Uang yang di transfer Penggugat ke Rekening Tergugat adalah Untuk Pribadi Tergugat akan Tetapi fakta sebenarnay Uag yang di Transfer Penggugat ke rekening Penggugat tersebut adalah Untuk Teman-teman Penggugat dimana Penggugat dengan Teman Penggugat yang bernama EKO FERNANDO SINAGA dan ADI SIHOMBING ada melakukan Perjanjian Kerja Sama bahkan setiap uang yang di transfer Penggugat kerekening Tergugat, Penggugat selalu mencantumkan keterangan tujuan Uang tersebut untuk diberikan kepada siapa, contohnya seperti :

Halaman 59 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **LAMBOK FERNANDO SINAGA**.
- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**
- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**
- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 20 september 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**

Sehingga melihat isi dari Gugatan Penggugat dapat di nyatakan Gugatan Penggugat kabur **OBSCURER LIBELL**.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556/k/sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 menyatakan “ **Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima**”.

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 50 Halaman 9 menyebutkan yang pada *intinya* Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk Investasi kepada Orang lain dst.....

Bahwa sangat jelas didalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Uang yang di berikan kepada Tergugat bukanlah untuk Pribadi Tergugat melainkan adanya kerja sama Penggugat dengan teman Penggugat yang bernama **EKO FRANSEDA SINAGA dan ADI SIHOMBING**,. Bahkan antara Penggugat dengan **EKO FRANSEDA SINAGA dan ADI SIHOMBING** menerbitkan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA. Serta uang yang dikirim Oleh Penggugat ke Rekening

Halaman 60 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu melampirkan Keterangan mengenai tujuan uang yang di transfer oleh Penggugat kepada Tergugat Contohnya :

- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **LAMBOK FERNANDO SINAGA**.
- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**
- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**
- uang yang di transfer kepada Tergugat tertanggal 20 september 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- Penggugat membuat keterangan


Halaman 61 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pinjaman atas nama **EKO SINAGA.**



REKENING TAHAPAN

KOP GUGATAN PUTUSAN

PAULUS MARULITUA SINAGA
JATINEGARA
CIPINANG BESAR UTARA
JL. D I PAKSAJATAN NO 27
JAKARTA TIMUR 13410
INDONESIA

NO. REKENING : 7060455677
HALAMAN : 16 / 21
PERIODE : AGUSTUS 2021
MATA UANG : IDR

CATATAN

- Apabila nasabah telah melakukan transaksi atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetor angka data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

- BCA berhak setiap saat melakukan kontrol apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING DB	5379412046443809	879,797.00 DB	156,131.91
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	21/08 /P5031/00000		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	TRIMUSA TRAVELINDO	100,000.00	
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	21/08 /P5031/00000		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	GRACE GIVEN MISABEL	1,000,000.00	
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	21/08 /P5031/00000		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	TEPAT JAKSI YAA		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	JUDDA HERAKATY BA	150,000.00 DB	
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	TRANSFER KE 008		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	DEDE IRPAN	6,500.00 DB	
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	/M-BCA		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	21/08 /P5031/00000	1,040,000.00 DB	
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	SAMSUL HUDA	100,000.00	
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	22/08 /P5031/00000		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	GRACE GIVEN MISABEL	200,000.00	
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	23/08 /P5031/00000		
23/08	TANGGAL : 23/08 TRSF E-BANKING CR	END FRANSEDA SINAG	187,700.00 DB	173,951.91
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	END FC26-SATTI 1434	120,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	5379412046443809		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	SAMSUL HUDA	120,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	24/08 /P5031/00000	19,010,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	PINJAMAN SANG NANO		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	GRACE GIVEN MISABEL	10,000,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	TRANSFER KE 008		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	LAMBOR PERMANO SI	6,500.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	/M-BCA		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	24/08 /P5031/00000	30,000,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	PINJAMAN SANG END		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	GRACE GIVEN MISABEL	19,000,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	24/08 /P5031/00000		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	BAKAT HATAS		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	LAURA KRATAVANY SI	50,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	5379412046443809		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	24/08 /P5031/00000	1,000,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	SUPREYATNA	700,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	BAKASIA TOSQ-HO		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	5379412046443809		
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	24/08 /P5031/00000	700,000.00 DB	
24/08	TANGGAL : 24/08 TRSF E-BANKING CR	CHANDRA SINAGA		19,009,451.91

Bersambung ke Halaman Berikut

Bahkan masih banyak lagi transferan uang yang di kirim melalui Tergugat untuk Teman-teman Penggugat yang melakukan kerja sama dengan Pengugat akan tetapi Penggugat tidak mencantumkan didalam Gugatannya keterangan mengenai Transfer Uang yang ditransfer melalui Tergugat agar mengaburkan fakta sebenarnya dimana Uang yang di transfer tersebut adalah untuk Perjanjian kerja sama yang di lakukan oleh Pengugat dengan **EKO SINAGA DAN ADI SIHOMBING**, bahkan Penggugat juga membungakan/meminjamkan uang kepada Orang lain dengan memperlalat

Halaman 62 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai perantara untuk menyerahkan Uang yang dipinjamkan Pengugat kepada Orang lain tersebut, sehingga sangat jelas Gugatan Penggugat haruslah menarik Orang-orang yang meminjam uang Penggugat sebagai Pihak dalam Perkara ini.

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada poin 175 *Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa Aset Tanah dan Bangunan Milik Turut Tergugat I dan Turut tergugat II yang terletak di jalan Gereja Nomor 66 RT 001/ RW 001 Kelurahan Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar*; Bahwa Penggugat keliru meletakkan sita jaminan yang bukan harta milik Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana Aset Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Gereja Nomor 66 RT 001/ RW 001 Kelurahan Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, adalah milik orang lain yang bernama **SUSANTO** dan saat ini dalam Proses KPR atasnama **JUYI**, sehingga Penggugat meletakkan Sita Jaminan di Harta Milik orang lain yang tidak ada Hubungannya dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, bahkan Tergugat sudah menemui Pemilik Rumah yang *terletak di jalan Gereja Nomor 66 RT 001/ RW 001 Kelurahan Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar* yang dimintakan Penggugat untuk diletakkan Sita jaminan dalam Perkara Aquo sampai-sampai ibu **JUYI** yang menempati Rumah tersebut merasa keberatan atas tindakan Pengugat, serta Tergugat akan menghadirkan Pemilik tanah dan bangunan tersebut dalam persidangan Aquo di agenda saksi; Sehingga Gugatan Penggugat Eror In Persona.

Dalil Gugatan Yang Saling Bertentangan (KONTRADIKTIF)

Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada Poin 65 Halaman 17 menyebutkan” Bahwa pertemuan pada tanggal 16 bulan Oktober tahun 2022, TURUT TERGUGAT I menyampaikan janjinya agar pernikahan TERGUGAT dengan PENGUGAT dilakukan secara adat batak pada bulan Oktober 2023 di domisili TERGUGAT dan untuk pemberkatan Gereja bisa dilakukan di jakarta atau domisili PENGUGAT, sedangkan didalam Gugatan

Halaman 63 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pada poin 96 halaman 24 Penggugat menyatakan TERGUGAT dengan PENGGUGAT sudah melaksanakan proses Marhusip, Martuppol (pertunangan), dan Marhata Sinamot/ membicarakan mas kawin.

Dilihat dari Posita pada poin 65 yang dinyatakan akan melaksanakan secara adat batak pada bulan Oktober 2023 dengan kata lain melaksanakan Martuppol pada bulan Oktober 2023, yang artinya acara martuppol belum ada terlaksana sedangkan dalam posita pada poin 96 penggugat menyatakan antara Penggugat dan tergugat sudah melaksanakan proses Marhusip, Martuppol dan marhata Sinamot, maka dari itu Gugatan Penggugat sangat jelas saling bertentangan atau Kontradiktif.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali atas apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas di bawah ini.

2. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyebutkan bulan juni tahun 2017 Tergugat mengucapkan janji-janji nikah dan akan memperistrikan penggugat dst.....
bahwa tergugat akan menanggapi sebagai berikut,

bahwa gugatan penggugat tidaklah benar dimana tergugat tidak pernah mengeluarkan kata kata berjanji untuk menikahi penggugat, bagaimana mungkin tergugat mengatakan janji untuk menikahi penggugat dimana sekitar bulan september 2017 antara penggugat dan tergugat sudah putus hubungan pacaran dan sudah tidak memiliki hubungan dan sekira tahun 2020 Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan tanpa status sehingga orangtua Penggugat beranggapan Antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan Pacaran, hingga akhirnya Orangtua Penggugat mengatakan “kapan Orangtua Mu datang ke Jakarta” sehingga tidaklah mungkin antara Pengggat dan Tergugat yang tidak memiliki hubungan Pacaran mengucapkan janji menikahi penggugat;.

Halaman 64 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6 yang menyebutkan pada bulan Februari 2022 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melakukan pertunangan, dst

Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dimana Tergugat sama sekali tidak pernah meminta agar dilakukan pertunangan, malah sebaliknya, Penggugat yang merasa takut kehilangan akan Tergugat dimana Penggugat menginginkan untuk mengadakan suatu acara sebagai tanda pengikat agar Tergugat tidak meninggalkan Penggugat karena bagaimana mungkin Penggugat melakukan pertunangan dengan Tergugat sedangkan orangtua Tergugat/ Para Turut tergugat sama sekali belum mengenal orangtua Penggugat sehingga gugatan Penggugat sangat tidak masuk akal, dan haruslah ditolak.

4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7, 8, dan 9 yang menyebutkan Tergugat dan para Turut Tergugat dengan Penggugat dan orangtua Penggugat telah mengadakan acara pertunangan Tergugat dengan Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2022 bertempat di Kedai Lekker Jalan Siliwangi, Pancoran Mas Kota Depok, dst ;

Bahwa Tergugat akan menanggapi sebagai berikut,

bahwa acara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2022 menurut Tergugat bukanlah acara Pertunangan melainkan acara perkenalan antara orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat karena sebelumnya selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan baik orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat belum pernah saling bertemu dimana awal mulanya Penggugat yang meminta Para Turut Tergugat untuk datang ke Jakarta untuk bersilaturahmi agar saling mengenal kedua orangtua Penggugat dan Tergugat namun dikarenakan kondisi Para Turut Tergugat secara finansial kurang baik sehingga Para Turut Tergugat menolak permintaan Penggugat

Halaman 65 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



tersebut namun Penggugat dengan secara sukarela dan menawarkan untuk melengkapi semua keperluan kedatangan Para Turut Tergugat dan kedua kakak Tergugat ke Jakarta, sehingga tanpa sepengetahuan Para Turut Tergugat dan keluarga Tergugat acara yang dilaksanakan tersebut adalah acara silaturahmi, Tergugat mengetahui bahwa kata tunangan itu adalah sama artinya dengan martuppol (bahasa batak) dimana antara Penggugat dan Tergugat adalah penganut agama kristen jadi martuppol tersebut harus dilaksanakan secara sakral di hadapan pemuka agama kristen yaitu pendeta dan dilaksanakan di dalam gereja bukan dilaksanakan di sebuah cafe tanpa adanya pemuka agama serta keluarga besar Tergugat seperti yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sehingga Tergugat dan Para Turut Tergugat menganggap bahwa acara yang dilaksanakan di sebuah cafe tersebut adalah acara silaturahmi atau perkenalan antar keluarga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Sudah jelas didalam Gugatan Penggugat pada poin 9 dikatakan dibulan Oktober 2023 akan melaksanakan MARTUPPOL di Siantar/di rumah Tergugat bukanlah acara pernikahan, akan tetapi Acara Martuppol tersebut belum terlaksana sampai dengan saat ini, sehingga acara yang di buat oleh Penggugat yang di laksanakan di sebuah Kafe yang dikatakan TUNANGAN itu tidaklah benar dimana acara tersebut hanya dilaksanakan di sebuah kafe tidak di laksanakan di Gereja di hadapan Pendeta, dimana Tergugat mengetahui kalau acara MARTUPPOL adalah acara SAKRAL yang harus dilaksanakan di gereja yang dihadiri oleh Keluarga besar kedua belah pihak.

5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 10 dan poin 11 dikatakan bahwa pada hari pelaksanaan Pertunangan Tergugat, dihadapan Teman dst.

Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 66 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Bahwa sudah sangat jelas apa yang di uraikan dalam Gugatan Penggugat pada poin 10, bagaimana mungkin acara yang dilaksanakan di Sebuah kafe dan di hadirinya teman-teman Penggugat dan Tergugat dikatakan TUNANGAN/MARTUPPOL, dimana DIKATAKAN MARTUPPOL haruslah di laksanakan di gereja dan di hadapan PENDETA dan dihadiri oleh Keluarga besar Tergugat, seperti Tulang, Bapa Tua, Bapa Uda, sementara keluarga besar Tergugat tersebut kebanyakan berdomisili di Jakarta, akan tetapi tidak menghadiri acara yang di buat Penggugat tersebut dikarenakan acara yang di laksanakan di sebuah kafe tersebut bukanlah acara Tunangan/Martuppol melainkan acara SILAHTURAHMI/ acara perkenalan antara Orangtua Penggugat dengan Orangtua Tergugat.

Bahkan Turut Tergugat II juga mengatakan bahwa acara MARTUPPOL akan dilaksanakan di siang pada bulan Oktober 2023 akan tetapi sebelum acara MARTUPPOL rencananya Penggugat akan di PARBORUKAN/di berikan marga mengingat Tergugat adalah Suku Jawa, dan acara di PARBORUKAN/ diberi Marga, Keluarga Tergugat harus membuat acara Adat, setelah di PARBORUKAN/ di beri marga, lalu Pihak Tergugat melangsungkan Acara Pertunangan/ MARTUPPOL, sehingga dari Rangkaian acara yang di uraikan tersebut diatas satupun acara tersebut belum ada terlaksana, hanya saja acara yang dilaksanakan di sebuah kafe, Penggugat beranggapan acara tersebut adalah acara TUNANGAN/MARTUPPOL, padahal acara MARTUPPOL sama sekali belum terlaksana.

6. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 12 dan 13 yang menyebutkan "Tergugat berpamitan pulang ke kampung disampaikan melalui pesan teks Whatsapp dst.

Bahwa Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat ingin Pulang kampung kesiantar di karenakan sebelumnya antara Penggugat dan Terguga terjadi percekocokan

Halaman 67 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



sehingga Tergugat ingin menenangkan diri, kembali kekampung halaman Tergugat yang berada di Pematangsiantar dan kebetulan ada urusan keluarga Tergugat yang harus di selesaikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat semakin heran melihat Tingkah Laku Penggugat yang melarang Tergugat untuk kembali ke kampung Tergugat, seakan Penggugat mengekang Tergugat belum juga menjadi Suami Istri Sudah sangat mengekang langkah Tergugat, sementara didalam Gugatan Penggugat dikatakan Tergugat tidak ada memberikan kabar atas kepulangan Tergugat kesiantar, akan tetapi sebelum Tergugat berangkat Kebandara Tergugat sudah memberitahukan keinginan Tergugat tersebut kepada Orangtua Penggugat, sampai-sampai Orangtua Penggugat melarang Tergugat pulang, itulah buktinya kalau Tergugat ada memberikan kabar kalau Tergugat ingin Pulang kesiantar. Bahkan Gugatan Penggugat dikatakan Tergugat meminta Penggugat untuk menyusul Tergugat kesiantar, padahal Tergugat sama sekali tidak ada meminta Penggugat untuk menyusul datang kesiantar, dimana keberangkatan Tergugat untuk pulang kesiantar dikarenakan adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat bagaimana mungkin Tergugat meminta Penggugat agar menyusul kesiantar, sehingga gugatan Pengugat tidaklah benar seakan mengarang cerita agar Penggugat merasa benar, maka dari itu gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.

7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 14 s/d 20 menyebutkan tanggal 22 desember 2022 Penggugat menghubungi Turut Tergugat II dst.

Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar, dimana Turut Tergugat II tidak pernah mengatakan seperti apa yang tertera dalam Gugatan Penggugat pada Poin 14, Turut Tergugat II tidak pernah mengeluarkan kata-kata Kasar kepada orang lain; bahwa Turut

Halaman 68 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



tergugat II tidak mengetahui kalau Tergugat pergi meninggalkan Rumah, hanya saja Turut tergugat II menemukan Surat yang di tinggalkan oleh Tergugat di dalam kamar Tergugat, bahkan Penggugat juga sudah membaca surat yang di tinggalkan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat tidaklah benar yang mengatakan bahwa Turut Tergugat II ada melakukan serangkaian kebohongan.

Bahkan Penggugat mencoba untuk memperdaya Turut Tergugat II agar membuat laporan anak hilang kepihak kepolisian akan tetapi Turut Tergugat II tidak mau melakukan Permintaan Penggugat, dikarenakan Tergugat bukanlah Hilang melainkan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Turut Tergugat, sehingga tidaklah mungkin Turut Tergugat II membuat laporan anak hilang, Maka dari itu Gugatan Penggugat tidaklah benar hanya mengarang cerita.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tepat pada tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 01.30 Wib (PAGI BUTA) sedangkan Penggugat datang kesiantar pada tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 14. 00 Wib (jam 2 siang) saa Penggugat tiba di rumah Para Turut Tergugat, Turut Tergugat II menyerahkan surat yang di tinggalkan oleh Tergugat bahwasanya Tergugat pergi meninggalkan Rumah tanpa sepengetahuan Keluarga.

8. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 21 dan poin 22 yang menyetakan Para Turut Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya dst.

Bahwa Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, dimana pada saat Penggugat datang kerumah Turut Tergugat II, Turut Tergugat II dengan baik menyambut kedatangan Penggugat bahkan Penggugat menginap di rumah Turut Tergugat II 1 hari sampai menunggu kedatangan Orangtua Penggugat, bahkan Penggugat mengatakan Turut Tergugat I ada menyiram Penggugat, bagaimana mungkin Turut

Halaman 69 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Tergugat I menyiram Penggugat sedangkan Penggugat menginap di rumah para Turut Tergugat selama 1 hari, Penggugat hanya mengarang cerita yang tidak benar agar seakan Turut Tergugat I dan II melakukan kesalahan kepada Penggugat,

Dilihat dari Perkataan Penggugat sangatlah kejam yang mengatakan Turut Tergugat II ada mengusir Penggugat dan Turut Tergugat I menyiram Penggugat, Kebajikan Turut tergugat II malah di balik faktakan dengan mengatakan Penggugat di usir oleh Turut Tergugat II, sehingga Gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, bahkan Penggugat mengatakan Turut Tergugat II ada memakai Uang Penggugat, sehingga turut Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk membuktikan uang apa yang telah di pakai oleh Turut Tergugat II.

9. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 23 sampai dengan poin 30 Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapinya dimana hanyalah sebatas dasar hukum, akan tetapi pada intinya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat.

10. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 31 dan poin 32 yang menyebutkan Tergugat juga telah membujuk dan merayu Penggugat agar mau memberikan keperawannya dst. bahwa tergugat berpendapat gugatan penggugat semakin tidak masuk akal yang mengatakan untuk meminta ganti kerugian biaya yang habis selama pacaran, biaya yang keluar selama pacaran, Tergugat sama sekali tidak ada meminta agar penggugat mengeluarkan biaya, menurut tergugat biaya yang keluar pada saat pacaran sangatlah wajar, tergugat juga mengeluarkan biaya selama berpacaran dengan penggugat, akan Tergugat tidak mengungkit unkit biaya yang dikeluarkan Tergugat karena biaya tersebut adalah dinikmati antara penggugat dan tergugat.

Halaman 70 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



bahwa tergugat semakin heran yang mengatakan Penggugat telah memberikan Kepeawannya kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena bagi Tergugat perbuatan melakukan hubungan suami isteri sangatlah dilarang dalam agama kristen apabila belum melakukan pernikahan, walaupun demikian Penggugat mengatakan telah memberikan keperawanannya kepada Tergugat, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat tersebut.

Maka dari itu gugatan Penggugat tidaklah benar sehingga patut untuk ditolak.

11. Bahwa gugatan penggugat pada poin 33 dan 34 yang mengatakan para Turut Tergugat juga ikut serta secara Bersama sama membuat skenario seolah olah Tergugat telah kabur dari rumah, dan Turut Tergugat II ikut serta mengabiskan uang dan membawa lari uang dari Penggugat dst.

Tergugat dan Para turut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sudah sangat keliru yang menarik para turut Tergugat dalam perkara Aquo dimana yang menjalin hubungan adalah antara penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sudah dewasa sudah bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk bagi Tergugat, tidak ada hubungannya dengan orang tua tergugat/ para turut Tergugat apalagi mengatakan Para Turut Tergugat membuat skenario, dalil penggugat tersebut sangatlah tidak benar karena saat penggugat datang ke rumah Para Turut Tergugat yaitu pada tanggal 1 januari 2023, Penggugat sendiri melihat bahwa Tergugat tidak ada di rumah bahkan turut Tergugat II memberikan surat yang ditinggalkan oleh Tergugat yang isinya menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sampai penggugat menginap selama 1



hari di rumah Turut Tergugat untuk memastikan apakah benar Tergugat tidak tidur di rumah.

Bahwa Penggugat juga mengatakan Turut Tergugat II ada membawa lari uang Penggugat, Turut Tergugat II semakin heran melihat Penggugat uang apa yang dilarikan Turut Tergugat II bahkan didalam gugatan Penggugat juga tidak diterangkan seberapa besar uang yang dilarikan oleh Turut Tergugat II, maka dari itu Turut Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk membuktikan uang apa yang dilarikan oleh Turut Tergugat II dan seberapa besar uang Penggugat yang dilarikan, padahal Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah meminta uang Penggugat. Sehingga Para Turut Tergugat tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur dan sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak.

12. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 35 sampai dengan poin 43 Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapinya dimana Gugatan Penggugat pada poin 35 sampai dengan poin 43 merupakan pendapat dan dasar Hukum, akan tetapi pada intinya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

13. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 44 sampai dengan 49 Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapinya dimana dalil tersebut hanya saja pengulangan/ cerita pada saat masa-masa pacaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapinya.

14. Bahwa gugatan penggugat pada poin 50 yang mengatakan bahwa tergugat sering membujuk rayu dan meminta sejumlah uang dari penggugat dengan alasan belum makan, beli obat, modal buat kerja, dan investasi kepada orang lain dst .

Bahwa tergugat akan menanggapi sebagai berikut;

Halaman 72 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Bahwa Tergugat semakin heran dan tidak masuk diakal karena biaya yang habis selama berpacaran kembali diungkit oleh penggugat sementara penggugat juga ikut menikmati makanan yang dibeli oleh penggugat sampai-sampai biaya yang sebesar Rp. 10.000,- ikut masuk dalam daftar kerugian yang dialami Penggugat padahal biaya-biaya yang keluar dalam masa pacaran tidak ada diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya melihat pengeluaran Penggugat pada masa pacaran tidak melihat biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat pada masa pacaran.

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 50 sudah sangat jelas uang Penggugat ada juga diberikan kepada orang lain untuk investasi padahal orang-orang yang memakai uang Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, bahkan uang yang dipakai untuk investasi kepada orang lain dilimpahkan keseluruhnya kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat kabur.

15. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 51 dan poin 52 yang mengatakan bahwa sisa tercatat uang dalam bukti transfer pada rekening tergugat dengan Bank BCA Nomor Rekening: **7060455877** dan Nomor Rekening: **2730136202** yang telah diterima dan tidak dikembalikan oleh Tergugat dari Penggugat dst.

Bahwa tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa uang yang dikeluarkan oleh penggugat yang seperti tercantum dalam gugatan penggugat pada poin 51 sebahagian adalah uang atau biaya yang digunakan pada saat pacaran seperti makan bersama antara Penggugat dan Tergugat demikian juga antar Tergugat dengan orang tua Penggugat sehingga Tergugat semakin heran dimana biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat tersebut Penggugat juga ikut menikmati biaya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama berpacaran, akan tetapi Penggugat melimpahkan biaya tersebut untuk diganti oleh tergugat seperti salah satu contoh biaya mulai terkecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- juga diminta kembali oleh Penggugat padahal biaya biaya yang keluar pada saat pacaran tidak ada diperjanjikan terlebihdahulu.

Bahkan Uang yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Pada Poin 51 sebahagian juga ada yang dipakai untuk Investasi Penggugat dengan Orang lain akan tetapi Penggugat melimpahkannya kepada Tergugat seperti yang tercantum pada tanggal :

- tertanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp. 50.000,- Penggugat membuat keterangan Makan GRACE GIVEN MISAEEL (makan bersama saja di minta kembali oleh Penggugat)
- tertanggal 29 Maret 2021 sebesar Rp. 50.000,- Penggugat membuat keterangan **JANGAN GITU, KOPI TONG JGN MARAH LAGI** (minum kopi bersama saja di minta kembali oleh Penggugat)
- tertanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 50.000,- Penggugat membuat keterangan **Beli Kartu KRL** (menitip mambeli KARTU Kereta untuk Penggugat)
- tertanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 1.120.000,- Penggugat membuat keterangan **NITIP DUIT KE BANK TO NG**
- tertanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 220.000,- Penggugat membuat keterangan **Tiket Nonton** (Nonton Bersama dengan teman-teman Penggugat saja di minta kembali oleh Penggugat)
- tertanggal 21 Juni 2021 sebesar Rp. 220.000,- Penggugat membuat keterangan **Tiket Nonton** (Nonton Bersama dengan teman-teman Penggugat saja di minta kembali oleh Penggugat)
- tertanggal 23 Juni 2021 sebesar Rp. 20.000,- Penggugat membuat keterangan **Beli ANTIBIOTIK** (beli Obat Penggugat aja di minta kembali oleh Penggugat)

Halaman 74 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp. 500.000,- Penggugat membuat keterangan **CHANDRA SINAGA**
- tertanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 400.000,- Penggugat membuat keterangan TARIK TUNAI GRACE GIVEN (Penggugat minta Tolong untuk mengambilkan uang Penggugat ke ATM)
- tertanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 500.000,- Penggugat membuat keterangan **UANG PINJEMANKU**
- tertanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp. 550.000,- Penggugat membuat keterangan OBAT PAULUS (Penggugat minta Tergugat untuk membeli Obat, padahal itu kerelaan Hati Penggugat, akan tetapi diminta kembali oleh penggugat)
- tertanggal 2 Juli 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- Penggugat membuat keterangan atasnama **AYU YULIANTO**
- tertanggal 26 juli 2021 sebesar Rp. 100.000,- Penggugat membuat keterangan **BAKSO RAOS** (biaya makan bersama dengan Penggugat diminta kembali oleh penggugat)e
- tertanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **LAMBOK FERNANDO SINAGA.**
- Tergugat tertanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**
- tertanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**
- tertanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman untuk bayar Tukang
- tertanggal 6 September 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman atas nama **EKO SINAGA**

Halaman 75 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-
Penggugat membuat keterangan Pinjaman **TEMAN PAULUS**
- tertanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,-
Penggugat membuat keterangan Pinjaman **Bang EKO bayar Tukang**
- tertanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 3.000.000,-
Penggugat membuat keterangan Pinjaman **Bang EKO SINAGA**
- tertanggal 22 September 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
Penggugat membuat keterangan Pegangan Ke **bandung** (dimana Orangtua Penggugat mengajak Tergugat Liburan Ke bandung)
- tertanggal 23 September 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-
Penggugat membuat keterangan Pinjaman **Bang EKO SINAGA**
- tertanggal 20 September 2021 sebesar Rp. 3.000.000,-
Penggugat membuat keterangan Pinjaman **Bang EKO SINAGA**
- tertanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman **Bang EKO SINAGA**
- tertanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman **Bang EKO SINAGA**
- **Transaksi 4 Oktober 2021 yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 51 Tergugat ;oimelihat dari Print Out Rekening Tahapan Transaksi dari Bank BCA Penggugat tidak ada melakukan tranfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000**
- tertanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.500.000,-
Penggugat membuat keterangan Pinjaman **DODO**
- tertanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-
Penggugat membuat keterangan Pinjaman **BAMBANG**

Halaman 76 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 2 november 2021 sebesar Rp. 500.000,- Penggugat membuat keterangan atasnama **CANDRA SINAGA**
- tertanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 1.600.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman **Paulus Sinaga**
- Transaksi 21 Januari 2022 yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 51 Tergugat melihat dari Print Out Rekening Tahapan Transaksi dari Bank BCA Penggugat tidak ada melakukan tranfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.300.000 (Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan Aquo)
- tertanggal 8 februari 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **CANDRA SINAGA**
- tertanggal 15 februari 2022 sebesar Rp. 20.900.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **CANDRA**
- tertanggal 16 februari 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **NANDO**
- tertanggal 4 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **CANDRA**
- tertanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman **PT TPH, PT TMM**
- tertanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman KAK DANI SIANTAR
- tertanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 13 .007.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **NANDO**
- tertanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **CANDRA**

Halaman 77 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 2 Mei 2022 sebesar Rp. 10.700.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **CANDRA**
- tertanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman Bang **CANDRA**
- tertanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 5.500.000,- Penggugat membuat keterangan DANI
- tertanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- Penggugat membuat keterangan Pinjaman bang Chandra
- tertanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 700.000,- Penggugat membuat keterangan Bang **CHANDRA**
- tertanggal 27 Juni 2022 sebesar Rp. 2.100.000,- Penggugat membuat keterangan Bang **PINJAMAN CECE (CECE ADALAH KAKA TERGUGAT AKAN TETAPI TIDAK DI TARIK SEBAGAI PIHAK)**
- Transaksi 27 JUNI 2022 yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 51 Tergugat melihat dari Print Out Rekening Tahapan Transaksi dari Bank BCA Penggugat tidak ada melakukan tranfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan Aquo)
- tertanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp. 881.000,- Penggugat membuat keterangan **PERSEMBEHAN BUAH SULUNG**
- Transaksi 5 JULI 2023 yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 51 Tergugat melihat dari Print Out Rekening Tahapan Transaksi dari Bank BCA Penggugat tidak ada melakukan tranfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 15.000.000 (Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan Aquo)

Halaman 78 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 5.500.000,- Penggugat membuat keterangan **PINJAMAN EKO, 31 Juli Balik**
- tertanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 5.500.000,- Penggugat membuat keterangan **PINJAMAN EKO, 31 Juli Balik**
- tertanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp. 190.000,- Penggugat membuat keterangan **MAKAN MALAM FOODCORT ITC**
- tertanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000,- Penggugat membuat keterangan **Bayar Hutang Grace Given Misael**
- Transaksi 4 oktober 2023 yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 51 Tergugat melihat dari Print Out Rekening Tahapan Transaksi dari Bank BCA Penggugat tidak ada melakukan tranfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 3.9200.282 (Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan Aquo)
- tertanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- Penggugat membuat keterangan Perputaran Uang 1
- tertanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- Penggugat membuat keterangan Perputaran Uang Tahap 2
- tertanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- Penggugat membuat keterangan Perputaran Uang Tahap 3
- Transaksi 17 oktober 2023 yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 51 Tergugat melihat dari Print Out Rekening Tahapan Transaksi dari Bank BCA Penggugat tidak ada melakukan tranfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000 (Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan Aquo)
- Transaksi 31 oktober 2023 yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat Poin 51 Tergugat melihat dari Print Out

Halaman 79 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Tahapan Transaksi dari Bank BCA Penggugat tidak ada melakukan tranfer uang kepada Tergugat sebesar Rp. 613.000 (Tergugat akan membuktikannya dalam persidangan Aqou)

- tertanggal 14 November 2022 sebesar Rp. 4.000.000,-
Penggugat membuat keterangan **Jasa 40 Juta**

Sudah sangat jelas nominal uang yang tertera dalam gugatan Penggugat pada poin 51 Tergugat sudah menyesuaikan dengan Rekening Tahapan Transaksi yang di keluarkan oleh Bank BCA ternyata Penggugat selalu mencantumkan Keterangan setiap pengiriman uang tersebut, sehingga terdapat fakta sebenarnya bahwa uang tersebut yang tertera diatas kurang lebih berjumlah Rp. **350.553.000** adalah uang yang di pakai oleh Orang lain seperti apa yang tertera diatas akan tetapi Penggugat melimpahkannya kepada Tergugat **seakan Tergugat ada melarikan Uang Penggugat padahal Tergugat sama sekali tidak ada melarikan uang Pengugat**. Bahkan didalam Vidio Aplikasi TIKTOK milik Penggugat, Penggugat mengatakan **"BUKAN HANYA DIA (TERGUGAT) YANG MENGUTANG, dan mengajak teman-temnya, bahkan ada melakukan perjanjian Kontrak dengan teman-teman Tergugat**, sehingga sudah sangat jelas bahwa pengiriman uang yang di lakukan Penggugat kepada Tergugat bukanlah untuk Tergugat sendiri malah banyak lagi orang lain yang memakai Uang Penggugat akan tetapi tidak di tarik sebagai Pihak dalam perkara Aqou, sehingga gugatan Penggugat sangatlah Kabur dan haruslah di tolak.

16. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 53 menyebutkan " Bahwa Tergugat pernah membuat dan menandatangani Surat Pengakuan pemakaian uang yang dalam Surat itu berjanji akan mencicil Uang dst.

Bahwa Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Halaman 80 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Bahwa sangat jelas dalil Gugatan Pengugat pada poin 53 dimana Penggugat mencampur adukkan Gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan melawan hukum, dimana diawal gugatan Pengugat mengatakan gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum padahal dalam Poin 53 Penggugat mengatakan adanya perjanjian akan menyicil uang yang telah dipakai oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat Kabur, dan tidak konsisten terhadap gugatan Pengugat maka dari itu Gugatan Penggugat Patutlah untuk di tolak seluruhnya.

17. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 54 sampai dengan 57, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa masalah Penggugat memberikan uang kepada Tergugat itu adalah atas keikhlasan Penggugat dan sangat wajar pada saat berpacaran memberikan uang kepada pacaranya dan tidak ada diminta oleh tergugat, bahkan Tergugat sama sekali tidak ada meminta Penggugat untuk melakukan pinjaman Online sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah di tolak.

18. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 58 sampai dengan 60, hanya pengulangan dari Gugatan Pengugat pada poin sebelumnya sehingga Tergugat tidak akan menanggapi kembali pada intinya Tergugat dan Para turut Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

19. Bahwa Gugatan Penggugat Pada Poin 61 sampai dengan pada poin 80, Tergugat melihat gugatan tersebut hanyalah pengulangan dari Dalil Gugatan pada poin sebelumnya, seakan Penggugat tidak fokus terhadap seluruh dalil gugatannya yang mengulang-ulang kembali isi dari Gugatan pada poin sebelumnya sehingga Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapi kembali akan tetapi pada intinya Tergugat menolak Seluruh dalil gugatan Pengugat;



20. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 81 yang menyebutkan "Penggugat merasa kerugian dialami bersifat materil sebesar Rp. 543.901.894 yang merupakan dst.

Bahwa Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 81 sangatlah keliru yang mengatakan kerugian Penggugat sebesar Rp. 543.901.894 untuk Tergugat, sedangkan sudah sangat jelas setiap pengiriman uang yang dilakukan Penggugat kepada tergugat, Penggugat selalu mencantumkan keterangan dan nama-nama orang tujuan uang tersebut sehingga faktanya ditemukan berjumlah Kurang lebih Rp. **328.553.000 uang tersebut untuk orang lain** bukanlah untuk Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat yang menyatakan kerugian sebesar Rp. 543.901.894 tidaklah benar, bahkan masih banyak lagi uang tersebut yang di pakai bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk makan, liburan, dll sehingga Penggugat juga menikmati biaya Pengeluaran selama Berpacaran sehingga tidaklah mungkin pengeluaran makan bersama dilimpahkan kepada Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat tidaklah benar dan harus di tolak.

21. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 84 sampai dengan 89 yang menyebutkan beberapa kali mambujuk dan merayu Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri dst.

Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tidaklah benar, dimana Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena bagi Tergugat perbuatan melakukan hubungan suami isteri sangatlah dilarang dalam agama kristen apabila belum melakukan pernikahan, bahkan keluarga Tergugat adalah keluarga yang taat beribadah demikian juga Tergugat Sehingga Tergugat tidaklah mungkin melakukan hal yang dilarang oleh Agama Kristen seperti yang tertulis dalam Hukum Taurat ke 7 yang mengatakan "**JANGAN BERJINAH**" walaupun demikian

Halaman 82 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Penggugat mengatakan telah memberikan keperawanannya, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat tersebut, diketahui dalam literatur Ilmu Hukum terdapat sebuah asas hukum yang berbunyi "**actori incumbit probatio**", "**actori onus probandi**". Yang artinya; "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan".

22. Bahwa Gugatan Penggugat Pada Poin 90 sampai dengan 95 Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapi dimana dalil tersebut hanyalah Pendapat tentang Perkawinan dan Urutan Proses Pernikahan dalam adat batak, sehingga Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapi, akan tetapi pada intinya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat.

23. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 96 dan pada poin 97 yang menyebutkan Bahwa Anatar Penggugat dan tergugat sudah melakukan rangkaian Proses, Marhusip, Matuppol dan marhata sinamot dst.

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa didalam gugatan Penggugat pada poin 95 nomor urut 2 yang menyatakan MARTUPPOL sama dengan Pertunangan, perlu diketahui bahwa Antara Pengugat dan Tergugat adalah beragama Kristen, dimana diketahui MARTUPPOL dalam agama kristen haruslah dilakukan di gereja dihadapan Pendeta dan dihadiri keluarga besar Tergugat seperti Tulangnya Tergugat, bahkan pada saat Martuppol tidak ada satu surat yang berupa surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang harus di tandatangi oleh Pengugat dan Tergugat serta Saksi-saksi dari kedua belah pihak, sehingga Antara Penggugat dan Tergugat tidaklah ada melakukan MARTUPPOL/Pertunangan, dimana acara yang di buat oleh

Halaman 83 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Penggugat yang dilaksanakan di sebuah Kafe tersebut bukanlah acara MARTUPPOL/Pertunangan melainkan acara SILAHTURAHMI antara keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana sebelumnya Keluarga Tergugat belum pernah bertemu dengan Keluarga Penggugat, bahkan Acara yang terlaksana tersebut atas inisiatif Penggugat sendiri, hingga masalah keberangkatan Para Turut Tergugat mengenai Tiket pesawat dan kebutuhan Para Turut Tergugat, Penggugat yang memenuhi, atas kerelaan Penggugat, sehingga acara yang terlaksana di KAFR LEKER terbut sudah tidak sesuai dengan ACARA MARTUPPOL/PERTUNANGAN dalam ajaran Agama Kristen. Sehingga Anatar Penggugat dan Tergugat TIDAK ADA MELAKSANAKAN MARTUPPOL/PERTUNANGAN.

Bahkan didalam Gugata Penggugat pada poin 96 dikatakan antara Penggugat dan tergugat sudah melaksanakan MARHATA SINAMOT, Gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada (TIDAK BENAR) dimana Para Turut Tergugat tidak pernah melaksanakan MARHATA SIANAMOT, karena pada faktanya sebelum melaksanakan acara MARTUPPOL, Para Turut Tergugat ingin memberi Marga kepada Penggugat (Mem- PARBORUKAN) kepada Paman/Tulangnyanya Tergugat dikarenakan Penggugat adalah bersuku jawa acara Mem-PARBORUKAN ini dilaksanakn sebelum dilaksanakannya ACARA MARTUPPOL /Pertunangan, Bahkan dilihat dari gugatan Penggugat pada poin 95 angka 2 menyebutkan Martuppol bisa juga disebut dengan bertunangan, dengan inti membuat perjanjian Pranikah dihadapan Jemaat gereja, akan tetapi acara yang di laksanakan oleh Penggugat di Kafe lekker bukanlah di hadapan Jemaat Gereja sehingga apa yang di uraikan Oleh Penggugat dalam Gugatannya saling bertentangan /KONTRADIKSI Sehingga Gugatan Penggugat pada poin 96 tidak lah benar dan haruslah di tolak.

24. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 98 sampai dengan 105 Dalil Gugatan Penggugat tersebut hanyalah Pendapat tentang

Halaman 84 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



pengertian Perjinahan, yang perlu Tergugat dan Para Turut Tergugat menegaskan bahwa perbuatan jinah yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat, tidak ada dibuktikan oleh Penggugat dimana sampai dengan saat ini tidak ada Laporan Pidana terhadap Tergugat kalau benar Tergugat ada melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut, tidaklah benar, pada intinya Tergugat dan turut Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat.

25. Bahwa Gugatan Pengugat pada poin 106 menyebutkan “Bahwa sudah jelas dan beralasan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara menghilangkan keperawanan Penggugat dst.

Bahwa Terguga dan para Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sudah menegaskan dalam Jawaban tergugat pada poin sebelumnya, Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan Hubungan suami Istri, bahkan sampai menghilangkan Keperawanan Penggugat, Tergugat mengambil kesimpulan bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat melakukan Perbuatan tersebut tanpa bukti yang kuat, dimana sampai dengan saat ini Penggugat Tidak ada membuat laporan Polisi Terhadap Tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang mengatakan Tergugat telah menghilangkan Keperawanan Penggugat, maka dari itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut., sehingga Gugatan Penggugat tersebut tidaklah benar dan haruslah ditolak.

26. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 107 yang menyatakan “ bahwa cukup beralasan dan terbukti Tergugat bersama-sama dengan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dst.

Halaman 85 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Bahwa Penggugat sudah sangat keliru yang menarik para turut Tergugat dalam perkara Aquo dimana yang menjalin hubungan adalah antara penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sudah dewasa sudah bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk bagi tergugat, tidak ada hubungannya dengan orang tua tergugat/ para turut Tergugat, dan yang memutuskan untuk tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Penggugat adalah Tergugat sendiri yang disebabkan oleh Tingkah laku Penggugat yang terlalu mengekang langkah Tergugat sampai-sampai Tergugat ingin pulang kesiantar untuk menemui Orangtua Tergugat dilarang Oleh Penggugat; hingga membuat Tergugat untuk memutuskan hubungan Pacaran dengan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat pada poin 107 yang menarik Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam Perkara Aquo tidaklah tepat dan haruslah di tolak.

27. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 108 yang menyatakan pada tanggal 22 Oktober 2022 Tergugat dan penggugat sudah melakukan PERTUNANGAN DST.

Bahwa Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sudah sangat jelas tertera dalam Gugatan Penggugat pada poin 108 tersebut dan gambar yang di lampirkan oleh Penggugat Bahwa acara yang dilaksanakan oleh Penggugat di sebuah KAFE bukanlah di Dalam gereja di hadapan Jemaat Gereja seperti apa yang di tuangkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 95 angka 2 yang menyebutkan Martuppol bisa disebut juga dengan Bertunangan. Dengan inti membuat Perjanjian Pranikah di hadapan Jemaat Gereja sehingga acara yang dilaksanakan oleh Penggugat yang di sebuah KAFE bukanlah acara MARTUPPOL /Pertunangan; serta sangat jelas terlihat yang memasukkan Cincin ke jari Penggugat adalah Orangtua Tergugat/ Turut tergugat II bukanlah Tergugat, dimana MARTUPPOL/ Pertunangan itu adalah Perjanjian Pranikah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sangat

Halaman 86 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



jelas Acara yang dilaksanakan di Sebuah kafe tersebut adalah bukan ACARA MARTUPPOL/Pertunangan, hanya saja selama ini Penggugat telah salah memahami acara yang dilaksanakan di Sebuah Kafe tersebut sebagai acara MARTUPPOL/ Pertunangan, maka dari itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

28. Bahwa Gugatan Penggugat Pada Poin 90 sampai dengan 95 Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapi dimana dalil tersebut hanyalah Pendapat tentang Perkawinan dan Urutan Proses Pernikahan dalam adat batak, sehingga Tergugat dan Para Turut tergugat tidak akan menanggapi, akan tetapi pada intinya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat.

29. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 110 sampai dengan 126 Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan menanggapi kembali dimana dalil tersebut hanya saja pengulangan Dalil Gugatan Pengugat pada poin dan seterusnya, yang pada intinya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat.

30. Bahwa Gugatan Pengugat pada poin 127 yang menyatakan Penggugat merasa kerugian yang dialami yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pertunangan dst.

Bahwa Tergugat menanggapi sebagai berikut;

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut bukanlah diakibatkan oleh Tergugat, sudah sangat jelas uang yang ditransfer Penggugat kebanyakan untuk Orang lain seperti yang telah tercantum dalam Jawaban Tergugat diatas, dimana Penggugat setiap melakukan Transfer Penggugat membuat Keterangan didalam Pengiriman tersebut hingga dapat diketahui uang yang dikirim tersebut bukanlah untuk Tergugat, sehingga sudah sangat jelas Gugatan penggugat tidaklah benar dan haruslah di tolak.



31. Bahwa dalil Gugatan penggugat pada poin 128 sampai dengan poin 138 tidak perlu Tergugat dan Para Turut Tergugat bantah karena dalil Gugatan tersebut adalah pendapat yang disadur oleh Penggugat yang mana dalil-dalil tersebut hanyalah Pengulangan dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah disampaikan pada poin-poin sebelumnya pada Gugatan Penggugat, dan keseluruhannya telah di bantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat.

32. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 139 sampai dengan poin 140 yang menyebutkan Bahwa acara Pertunangan yang dihadiri oleh tamu undangan sejumlah 80 orang dst.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 95 angka 2 sudah sangat jelas menyebutkan **MARTUPPOL BISA JUGA DISEBUT DENGAN BERTUNANGAN**, dengan ini membuat perjanjian Pranikah dihadapan Jemaat gereja, akan tetapi acara yang di dilaksanakan oleh Penggugat di Kafe lekker yang dikatakan dihadiri 80 orang yang merupakan kebanyakan teman-teman Pengugat bukanlah di hadapan Jemaat Gereja sehingga apa yang di uraikan Oleh Penggugat dalam Gugatannya saling bertentangan /KONTRADIKSI Sehingga Gugatan Penggugat pada poin 139 tidak lah benar dan haruslah di tolak.

33. Bahwa Gugatan Pengguga pada poin 141 sampai dengan poin 147 yang menyebutkan pertunangan antara Penggugat dengan Tergugat itu menghabiskan biaya dengan rincian.. dst.

Bahwa Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Perlu Tergugat dan Turut tergugat tegaskan kembali acara yang dilaksanakan di KAFE LEKKER tersebut bukanlah Bertunangan/ MARTUPPOL dimana sejak awal Tergugat dan para Turut Tergugat hanya untuk melakukan SILAHTURAHMI dengan Orangtua Penggugat, dan acara yang diadakan Oleh Penggugat tanpa



sepengetahuan Para Turut Tergugat, sehingga biaya yang dikeluarkan Penggugat tersebut adalah atas dasar kerelaan Penggugat, karena tidak ada di bicarakan sebelumnya dengan Para Turut Tergugat, maka dari itu sangatlah wajar Penggugat yang menanggung biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat.

34. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 149 sampai dengan Poin 153 yang menyatakan bahwa sekitar minggu pertama bulan september tahun 2022, sama-sama sepakat untuk membeli rumah dst.

Bahwa Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa masalah membeli Rumah yang dilakukan Penggugat tidak ada hubungannya dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, dimana Rumah tersebut atasnama Penggugat sendiri, sehingga melihat gugatan Penggugat ini seakan-akan penggugat tidak Konsisten terhadap Gugatannya, sudah sangat jelas Rumah yang di beli Penggugat tersebut atasnama GRACE GIVEN MISAEEL/ Penggugat, sehingga sangatlah wajar Penggugat yang membayarkan biaya Pembelian Rumah tersebut. .

35. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 154 menyebutkan adanya janji nikah yang tidak di tepati Oleh tergugat dst.

Bahwa Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sudah sangat jelas didalam Gugatan penggugat pada poin 154 dikatakan **JANJI NIKAH YANG TIDAK DITEPATI**, dengan kata lain Tergugat telah melakukan INGKAR JANJI/WANPRESTASI, sehingga mengakibatkan Gugatan penggugat Kabur yang mencampur adukkan Gugatan Perbuatan melawan hukum dengan Gugatan WANPRESTASI, maka dari itu mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya..



36. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 155 dan poin 159 yang menyebutkan sekitar bulan Oktober 2022 pada saat acara pertunangan mendekati hari H Para Turut Tergugat yang diwakilkan oleh anak kandungnya atasnama Sdr. LAURA OKTAVANI dst

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa gugatan pada poin 155 tersebut tidaklah benar dimana Kaka kandung Tergugat sama sekali tidak pernah meminta Penggugat untuk membelikan Tiket keluarga Tergugat, Penggugat seakan tidak mengingat Perkataan Turut Tergugat II dimana jauh-jauh hari Penggugat ada meminta kepada Turut Tergugat II untuk datang kejakarta melakukan SILAHTURAHMI agar saling kenal dengan Orangtua Penggugat akan Tetapi Turut Tergugat II mengatakan, Turut Tergugat II tidak ada memiliki Finansial untuk berangkat kejakarta, bahkan Penggugat sendirilah yang menawarkan kalau masalah Tiket Penggugat akan menyediakan, dilihat dari Gugatan Penggugat seakan penggugat membalik fakta yang sebenarnya agar menyalahkan Tergugat dan turut Tergugat II, dan akan Tergugat buktikan dalam Persidangan Aquo.

37. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 160 sampai dengan 161 yang menyatakan Pengugat merasa dirugikan oleh keluarga Tergugat karena Telah membelikan tiket dst.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sejak awak kesepakatan keberangkatan Para Turut Tergugat, yang menanggung keseluruhan biaya keberangkatan adalah Penggugat sendiri dan tidak ada di mintakan oleh Tergugat maupun Para Turut Terggugat, karena sejak awal sudah disampaikan Turut tergugat II bahwasanya keluarga Tergugat tidak memiliki biaya untuk berangkat kejakarta akan tetapi Penggugat sendirilah yang menawarkan untuk memperlengkapi keberangkatan Keluarga Tergugat sehingga tidaklah wajar kalau baiaya tersebut diminta

Halaman 90 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



kembali oleh Penggugat. Turut Tergugat II melihat seakan Penggugat menjebak keluarga Tergugat yang sejak awal dikatakan akan menanggung keseluruhan biaya keberangkatan.

38. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 162 yang menyatakan “ Para Turut Tergugat mengiming-imingi dan memberi janji kepada Pengugat untuk memenuhi keinginan mereka dst.,

Bahwa Turut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Pengugat mencoba mengaburkan fakta sebenarnya, perlu Penggugat ketahui dimana Para Turut Tergugat adalah Orangtua yang telah menikah beberapa anaknya dan berjalan dengan baik dan tidak ada tercemar sedikitpun, dikarenakan Parat Turut Tergugat taat dalam beribadah dan taat dengan adat istiadat, perlu Para Turut Tergugat tegaskan kembali, sejak Penggugat menjalin hubungan Pacaran dengan Tergugat, para Turut Tergugat hanya mengenal Penggugat, sedangkan Orangtua dan seluruh Keluarga Penggugat tidak dikenal oleh Para Turut Tergugat, sehingga Penggugat sendirilah yang meminta kepada Turut Tergugat II untuk datang bersilahturahmi kejakarta agar saling mengenai antara Orangtua Penggugat dengan Orangtua Tergugat akan Tetapi Turut Tergugat mengaktakan kepada Penggugat kalau Turut Tergugat II tidak memiliki Uang untuk membeli tiket ke jakarta karena Turut Tergugat II baru menikah anaknya, akan tetapi Pengugat sendiri yang mengatakan kalau masalah Tiket biar Penggugat nanti yang membelinya, sehingga apa yang dikatakn Penggugat yang mengiming-imingi Penggugat Tidaklah benar, kalaulah turut tergugat II mengetahui sebelumnya mengenai Uang tiket yang dibeli oleh Penggugat tersebut diminta kembali, Turut tergugat II tidak akan pergi ke jakarta, dimana semua pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah atas dasar kerelaan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hanya saja membuat skenario agar Tergugat



dan para Turut Tergugat dipersalahkan, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

39. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 163 menyebutkan “ Karena Tergugat telah ingkar untuk menikahi Penggugat dst.

Tergugat dan Turut tergugat menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Sudah sangat jelas Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *Obscuurer libel*, dimana sudah jelas-jelas Penggugat mengatakan dalam Gugatannya pada poin 163 dimana Tergugat telah ingkar janji / disebut juga WANPRESTASI, sementara Gugatan Penggugat disebut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga semakin jelas Gugatan Penggugat KABUR dan tidak jelas yang mencampur adukkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan INGKAR JANJII/WANPRESTASI, serta Penggugat Tidak Konsisten terhadap Gugatannya apakah Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Ingkar janji/Wanprestasi sehingga Gugatan Penggugat tersebut haruslah di tolak.

40. Bahwa Gugatan Penggugat pada Poin 165 sampai dengan Poin 173 tidak perlu Tergugat dan Para Turut Tergugat menanggapinya karena dalil Gugatan tersebut adalah pendapat yang disadur oleh Penggugat yang mana dalil-dalil tersebut hanyalah Pengulangan dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah disampaikan pada poin-poin sebelumnya pada Gugatan Penggugat, dan keseluruhannya telah di bantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat.

41. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 174 menyatakan bahwa Kerugian penggugat atas tindakan Tergugat dan bersama-sama dengan Para Turut tergugat berupa Kerugian Materil maupun kerugian Inmateril dst.

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menanggapinya sebagai berikut :

Halaman 92 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



- Materil.

Bahwa dalam Jawaban Tergugat dan turut Tergugat sudah sangat tegas, Tergugat dan para Turut Tergugat menjelaskan mengenai uang yang dikeluarkan oleh Penggugat yang dikatakan Kerugian sebesar Rp. 514.066.851, uang tersebut tidak semua untuk Tergugat, jawaban Tergugat diatas sudah sangat jelas uraikan kemana-mana saja uang yang dikirim oleh Penggugat dikarenakan setiap pengiriman uang Penggugat selalu membuat keterangan tujuan uang tersebut, sehingga tidaklah benar uang penggugat sejumlah Rp. 514.066.851 dilarikan Oleh Tergugat dan Tergugat akan buktikan dalam Persidangan Aquo.

Kerugian Materil biaya pertunangan, Tergugat dengan tegas kembali mengatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan Pertunangan/ Martuppol, Tergugat sudah sangat tegas menjelaskan pada jawaban Tergugat pada poin sebelumnya dan Tergugat tidak akan mengulanginya kembali, dimana jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan, akan tetapi mengenai Biaya yang dikeluarkan saat acara SILAHTURAHMI yang dilaksanakan di SEBUAH KAFE tersebut adalah keinginan dari Penggugat sendiri, bahkan atas kerelaan Penggugat sendiri yang mengeluarkan biaya untuk mengadakan acara tersebut karena sebelumnya tidak ada dibicarakan kepada Para Turut Tergugat akan mengadakan acara seperti didalam sebuah kafe.

Kerugian mengenai biaya tiket pesawat, didalam jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin sebelumnya sudah sangat jelas diuraikan dimana Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak akan mengulanginya kembali, yang pada intinya Penggugat sendirilah yang menawarkan dengan kerelaannya sendiri untuk menanggung biaya pembelian Tiket keberangkatan Para Turut Tergugat sehingga biaya

Halaman 93 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



yang di keluarkan Penggugat tidaklah wajar dimintakembali oleh Penggugat.

Kerugian atas biaya DP Pembelian rumah, Bahwa Tergugat melihat Pengugat semakin tidak fokus terhadap gugatannya dimana melimpahkan Biaya DP pembelian Rumah sedangkan Rumah Tersebut atas nama Pengugat sendiri, Penggugat semakin aneh yang melimpahkan biaya kepada Tergugat untuk menambah Harta Penggugat. Membuat gugatan Penggugat semakin kabur dan haruslah ditolak..

Inmateril

Bahwa Acara yang dilaksanakan di sebuah kafe tersebut bukanlah acara MARTUPPOL atau disebut juga Pertunangan, melainkan acara SILAHTURAHMI, masih banyak lagi proses untuk melakukan Pernikahan seperti 1. MARHUSIP, 2. MARTUPPOL, 3. MARHATA SINAMOT, 4. MARTONGGORAJA, dll, dimana satupun proses tersebut belum ada dilaksanakan bahkan Pengumuman/ menyebarkan UNDANGAN PERNIKAHAN juga belum dilakukan . sesuai dengan Pasal 58 Kuh Perdata menyebutkan:

*Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini **adalah batal**. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu.*



Maka berdasarkan Pasal 58 tersebut Penggugat dan Tergugat serta Para Turut tergugat belum ada melakukan Pengumuman pernikahan/ menyebar Undangan Pernikahan sehingga tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Sehingga tidaklah ada kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat.

42. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 175 yang menyatakan meletakkan sita terhadap aset berupa tanah dan bangunan dst.

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada poin 175 *Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa Aset Tanah dan Bangunan Milik Turut Tergugat I dan Turut tergugat II yang terletak di jalan Gereja Nomor 66 RT 001/ RW 001 Kelurahan Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar*; Bahwa Penggugat keliru meletakkan sita jaminan yang bukan harta milik Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana Aset Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Gereja Nomor 66 RT 001/ RW 001 Kelurahan Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, adalah milik orang lain yang bernama **SUSANTO** dan saat ini dalam Proses KPR atasnama **JUYI**, sehingga Penggugat meletakkan Sita Jaminan di Harta Milik orang lain yang tidak ada Hubungannya dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, bahkan tergugat sudah menemui Pemilik Rumah yang *terletak di jalan Gereja Nomor 66 RT 001/ RW 001 Kelurahan Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar* yang dimintakan Penggugat untuk diletakkan Sita jaminan dalam Perkara Aquo sampai-sampai ibu **JUYI** yang menempati Rumah tersebut merasa keberatan atas tindakan Pengugat, serta Tergugat akan menghadirkan Pemilik tanah dan bangunan tersebut dalam persidangan Aquo di agenda saksi; Sehingga Gugatan Penggugat Error In Persona,

Halaman 95 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



agar memastikan kebenaran terhadap letak sita jaminan yang dimintakana Oleh Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk melaksanakan sidang lapangan agar memeriksa Objek yang dimintakan letak sita jaminan tersebut.

43. Dari uraian jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas didukung dengan bukti yang kuat, yang pada intinya menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, dan akan membuktikan seluruh dalil jawaban yang di uraikan Tergugat dan Para Turut Tergugat diatas..

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan amar putusan pada gugatan a quo sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 96 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paulus Marulitua Sinaga NIK 1272041102960001, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parlindungan Sinaga NIK 1272040105630002, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kai Wha Ani NIK 1272044703710001, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Laura Oktaviany Sinaga NIK 1272044307900002, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Veronika Febriyanti Sinaga NIK 1272044602930001, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Printout rekening koran bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 Bank BCA No.0050024911 atas nama Grace Given Misael, selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Printout rekening koran bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 Bank BCA No. 0050024911 atas nama Grace Given Misael, selanjutnya diberi tanda P - 7;
8. Printout rekening koran bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 Bank BCA No.0050024911 atas nama Grace Given Misael, selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Printout rekening koran bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 Bank BCA No.0050024911 atas nama Grace Given Misael, selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Printout rekening koran bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 Bank BCA No.0050024911 atas nama Grace Given Misael, selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Fotocopy Surat Pembelian cincin dari toko mas Sumatera di ITC Depok, Lantai Dasar Blok C Nomor 1-2-3 tertanggal 3 September 2022 seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P - 11;

Halaman 97 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Printout Foto cincin kawin yang dibeli tanggal 3 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 12;
13. Printout foto-foto acara pertunangan Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh Turut Tergugat- dan Turut Tergugat-II dan tamu undangan, selanjutnya diberi tanda P - 13;
14. Fotocopy bukti pembelian tiket pesawat Parlindungan Sinaga pergi dari KNO (Medan) ke CGK (Jakarta) tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 14;
15. Fotocopy bukti pembelian tiket pesawat keluarga Paulus pulang dari CGK (Jakarta) ke KNO (Medan) tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 15;
16. Printout Profil kontak Whatsapp kakak kandung Tergugat yang bernama Veronika Febriyanti Sinaga menanyakan tiket pesawat, selanjutnya diberi tanda P - 16;
17. Printout Bukti Pembayaran dokumentasi tunangan pada Antonius Rasubala tanggal 4 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 17;
18. Printout Bukti Pembayaran panjar/Down Payment (DP) biaya sewa tempat dan makan besar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tanggal 04 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 18;
19. Printout Bukti Pembayaran engagement (pertunangan/lamaran) paulus grace sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2022 kepada Lekker Kulinari Nusa, selanjutnya diberi tanda P - 19;
20. Printout Bukti Pembayaran Pelunasan kepada Lekker Kulinari Nusa sebesar Rp.7.250.000,-(tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 20;
21. Printout Bukti Pembayaran kotak perhiasan kalung da cincin elegant pada shope atas nama Rumah Firly tanggal 14 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 21;

Halaman 98 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Printout Bukti Pembayaran kotak seserahan pernikahan set lengkap isi 4 pada shope atas nama Mrs Sovenir, selanjutnya diberi tanda P - 22;
23. Printout Bukti Pembayaran hampers seserahan pada shope atas nama Yash Collection tanggal 16 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 23;
24. Printout Bukti Pembayaran pada shope untuk pembelian Bucket Bunga, selanjutnya diberi tanda P - 24;
25. Printout Bukti Pembayaran pada shope atas nama Howel And Co tanggal 18 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 25;
26. Printout Bukti Pembayaran pada shope atas nama Venivoir Official Shop tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 26;
27. Printout Bukti Pembayaran PO kutu pundak modif kerut pada shope atas nama Ir. Kebaya tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 27;
28. Printout Bukti Pembayaran dress kondangan wanita korea premium pada shope atas nama Floraclothing tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 28;
29. Printout Bukti Pembayaran pada shope atas nama Immanuel Lydia tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 29;
30. Printout Bukti Pembayaran aksesoris pada shope atas nama Plus Accessories tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 30;
31. Printout Bukti Pembayaran sepatu wanita high heels pada shope atas nama Xes Official Shop tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 31;
32. Printout Bukti Pembayaran Ring Box ring tempat cincin rustik MAHA pada shope atas nama Dyhce tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 32;
33. Printout Bukti Pembayaran parcel piring keramik pada shope atas nama Kamsa Kamsa tanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 33;

Halaman 99 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Bukti Pembayaran biaya tambahan pada acara pertunangan, selanjutnya diberi tanda P - 34;
35. Printout foto-foto Tergugat dibaptis dan menjadi jemaat GPDI Jatijajar, Depok, selanjutnya diberi tanda P - 35;
36. Fotocopy Surat Baptisan Nomor 30/GPdi/JTD/09/2022 Jemaat GPdi Jatijajar hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P - 36;
37. Fotocopy buku ajar "pelajari dan Pahami Alkitab Anda" yang diterbitkan oleh Yayasan Pekabaran Injil "Immanuel" cetakan kedua tahun Januari 1993, selanjutnya diberi tanda P - 37;
38. Printout Surat Tergugat tertanggal 31 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P - 38;
39. Print out pesan dari Tergugat kepada Penggugat yang memohon untuk meminjam uang, selanjutnya diberi tanda P - 39;
40. Print out pesan Penggugat kepada Tergugat yang memohon dan meminta kabar kejelasan rencana pernikahan setelah 31 Desember 2022 Tergugat meninggalkan surat, selanjutnya diberi tanda P - 40;
41. Print out kontak Paulus dan percakapan dalam Whatshaap, selanjutnya diberi tanda P - 41;
42. 1 (satu) buah Flasdik yang berisi acara pertunangan, selanjutnya diberi tanda P - 42;
43. Fotocopy Pengoperan Hak Nomor: 20 tanggal 23 September 2022, selanjutnya diberi tanda P - 43;

Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-11, P-14, P-15, dan P-34 berupa fotokopi dari fotokopi, dan P-6 sampai dengan P-10, P-12, P-13, P-16 sampai dengan P-33, P-38 sampai dengan P-41, berupa prin out, serta telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi **F.Suliswicahyani** dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 100 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sedangkan para Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi pertama sekali kenal dengan Penggugat dan Tergugat tanggal 4 September 2022, saat Penggugat dan Tergugat datang ke tempat saksi di Kedai Resto/cafe Lekker dan bertanya tentang tempat untuk acara lamaran/pertunangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertanya mengenai biaya dan saksi memberitahu biayanya sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah, dan setelah ada tawar menawar dikurangi menjadi sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat dan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Transfer M-banking Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat datang lagi dan membicarakan tentang menu dan yang diminta ikan karena Tergugat berasal dari Medan dan meminta undangan yang hadir sebanyak 100 (seratus) orang dengan perincian 50 (lima puluh) orang dari pihak Penggugat dan 50 (lima puluh) orang dari pihak Tergugat dengan membedakan tempat duduk pihak Penggugat dan pihak Tergugat, kemudian Penggugat memberikan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Transfer M-banking Penggugat;
- Bahwa acara lamaran dan pertunangan dilakukan tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa yang membawa acara saat lamaran dan pertunangan adalah Lala yang merupakan partner saksi;
- Bahwa yang terlibat menyusun acara adalah saksi, Penggugat, Tergugat dan Lala dan selanjutnya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Lala dengan selalu berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 101 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2022, saksi selalu berada di lokasi acara pertunangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam acara yang pertama sekali pengenalan dari pihak Tergugat dan meminta Penggugat untuk menjadi istri Tergugat;
- Bahwa lamarannya dijawab oleh Bapak Penggugat yang bernama Michael;
- Bahwa saksi tidak mengenal perwakilan dari Tergugat, namun ada diperkenalkan dan bernama Bapak Wilson Sinaga;
- Bahwa saksi ada mendengar Wilson Sinaga menyampaikan "kami mohon doa juga dari kedua belah pihak keluarga besar kita untuk mendoakan acara lamaran ini, sampai nanti pada acara pernikahan berjalan dengan baik;
- Bahwa atas pertanyaan pembawa acara yaitu Lala, saksi ada mendengar Lala bertanya seberapa cinta Tergugat kepada Penggugat dan atas pertanyaan Lala, Tergugat menjawab cintanya lebih dalam dari Danau Toba;
- Bahwa saksi ada mendengar dari Tergugat, saat pertemuan terakhir tanggal 22 Oktober 2022 menyatakan perkawinan akan dilangsungkan bulan Oktober 2023;
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan rekaman acara lamaran tanggal 22 Oktober 2022, mendengar kata sambutan dari Wilson Sinaga dan saksi membenarkan;
- Bahwa pada saat pertunangan yang memasukkan cincin ibu Tergugat kepada Penggugat dan ibu Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat penyematan cincin, Lala menyatakan cincin sebagai tanda ikatan;
- Bahwa acara dimulai pukul 10.00 Pagi dan tidak ada acara gereja;
- Bahwa Pendeta dan jemaat gereja ada yang hadir karena bapak Penggugat adalah pendeta;
- Bahwa pada saat acara tanggal 22 Oktober 2022 tidak ada memakai buku tamu, tapi ada panitia kecil;

Halaman 102 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa Pengugat dalam melakukan pembayaran melalui transfer dan secara bertahap;
- Bahwa pembayaran yang terakhir pada saat acara lamaran/pertunangan tanggal 22 Oktober 2022 dengan cara transfer M-banking sebanyak Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out Rekening Tahapan dari Bank BCA milik Tergugat tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T -1;
2. Print Out Rekening Tahapan dari Bank BCA milik Tergugat tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T -2;
3. Print Out Rekening Tahapan dari Bank BCA milik Tergugat tahun 2022, selanjutnya diberi tanda T -3;
4. Screenshot Bukti Pengiriman uang dari rekening Adi ke rekening Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian uang Penggugat yang di pakai Adi, selanjutnya diberi tanda T -4;
5. Screenshot Bukti Pengiriman uang dari rekening Adi ke rekening Penggugat sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang Penggugat yang dipakai Adi, selanjutnya diberi tanda T -5;
6. Screenshot Bukti Pengiriman uang dari Rekening Adi ke rekening Penggugat sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) untuk pengembalian uang Penggugat yang di pakai Adi, selanjutnya diberi tanda T -6;
7. Screenshot Bukti Pengiriman uang dari rekening Adi ke rekening Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk pengembalian uang Penggugat yang di pakai Adi, selanjutnya diberi tanda T -7;

Halaman 103 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Screenshot Bukti Pengiriman uang dari rekening Adi ke rekening Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk pengembalian uang Penggugat yang di pakai Adi, selanjutnya diberi tanda T -8;
9. Screenshot Bukti Pengiriman uang dari rekening Chandra Sinaga ke rekening Penggugat sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) untuk pengembalian uang Penggugat yang di pakai Candra Sinaga, selanjutnya diberi tanda T -9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda T -10;
11. Fofocopy Surat Pandidion (Surat Keterangan Baptis) atas nama Paulus Marulitua Sinaga, selanjutnya diberi tanda T -11;
12. Fotocopy Surat Manghatindakon Haporseaon (Surat Menyaksikan Iman) atas nama Paulus Marulitua Sinaga, selanjutnya diberi tanda T -12;
13. Screenshot Bukti Percakapan melalui whatshaap, selanjutnya diberi tanda T -13;
14. Screenshot Bukti Percakapan melalui whatshaap, selanjutnya diberi tanda T -14;

Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, berupa prin out, dan bukti T-4 sampai dengan T-9, T-13 dan T-14 merupakan hasil dari screenshot serta telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dibawah janji,yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adi Putra Sihombing

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua tahun;
- Bahwa yang pertama sekali kenal Tergugat, kemudian kenal dengan Penggugat sebagai pacar Tergugat dan saksi juga pernah ke rumah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021, saksi ada membuat perjanjian dengan Penggugat karena saat itu saksi kurang modal dalam menanangani proyek, sehingga Penggugat menawarkan modal/investasi kepada PT yang dikelola saksi sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi menerima secara bertahap melalui Tergugat;
- Bahwa surat perjanjian investasi ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, saksi dan Eko Sunandar;
- Bahwa investasi yang diberikan Penggugat berbunga;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran langsung kepada Penggugat secara bertahap sesuai dengan bukti T-4, T-5, T-6 dan T-9 sebanyak Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga sisanya Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedangkan bunga belum pernah saksi bayar, saksi masih membayar pokoknya saja;
- Bahwa sisa uang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) terus ditagih Penggugat, namun karena posisi pekerjaan, saksi belum dibayar, akan tetap Penggugat tetap menuntut ke saksi dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengembalikan uang kepada Penggugat melalui transfer dari rekening saksi dan ada pinjam rekening kawan;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan tanggal 9 November 2023 menerangkan saksi benar ada memakai uang Penggugat sesuai bukti T-10, karena permintaan Penggugat;
- Bahwa pada Tahun 2022, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertunangan;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat ada beberapa kali meminta uang kepada saksi untuk membayar cicilan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah hutang;

Halaman 105 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gunawan Sinaga;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka berpacaran;
- Bahwa saksi juga sering jalan bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Eko, Chandra dan Adi;
- Bahwa Penggugat ada menginvestasi proyek ke PT yang dikelola Adi sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 10 %;
- Bahwa uang ditransfer Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat menyerahkan kepada Adi;
- Bahwa uang yang dipakai Adi telah dibayar kepad Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Chandra ada menggunakan uang Penggugat, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada namborunya Tergugat yang bernama Juda Herawaty menggunakan uang Penggugat untuk koperasi dan sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat di Jakarta yang dihadiri oleh orangtua Tergugat, kakak Tergugat Laura Oktaviani, Veronika dan bibinya (namboru Tergugat);
- Bahwa dalam pertemuan ada acara berdoa, bernyanyi dan menyematkan cincin;
- Bahwa yang menyematkan cincin adalah orangtua Penggugat kepada Tergugat dan orangtua Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada Martupol di Gereja HKBP Pematang Siantar;
- Bahwa Tergugat tidak ada dilaporkan ke Polisi karena melarikan uang Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar Wilson Sinaga menyatakan keluarga Tergugat melamar Penggugat, karena saksi datang jam 10.00 Pagi;

Halaman 106 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa saksi juga tidak melihat adanya pengenalan bapaudan dan inanguda Tergugat, karena saksi sudah pulang;
- Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan;
- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat dan Para Turut Tergugat, telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Gugatan Obscuur Libell

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telah kabur, karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi Penggugat menguraikan tentang perjanjian dengan menyebutkan "Tergugat membatalkan janji nikah dengan Penggugat secara sepihak dan tanpa keterangan", dan juga dalam gugatan Penggugat menguraikan uang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat untuk pribadi Tergugat, akan tetapi sebenarnya uang yang di transfer Penggugat ke rekening Tergugat adalah untuk teman Penggugat yang bernama Eko Fernando Sinaga dan Adi Sihombing karena adanya perjanjian kerjasama, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 556/K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan mencampurkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dalil tersebut tidak berdasar dan benar, justru menunjukkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak memahami hukum perdata secara mendalam khususnya mengenai yurisprudensi "batalnya janji



nikah secara sepihak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain” merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari para pihak, Majelis Hakim berpendapat telah memasuki pokok perkara, bahwa untuk mengetahui perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan menyangkut mengenai uang yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat untuk pribadi Tergugat, perlu adanya pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Error in Persona

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 50 halaman 9 menyebutkan yang pada intinya Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk investasi kepada orang lain, dst....., sangat jelas di dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa uang yang diberikan kepada Tergugat bukanlah untuk Pribadi Tergugat melainkan adanya kerja sama Penggugat dengan Teman Penggugat yang bernama Eko Franseda Sinaga dan Adi Sihombing dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama, sehingga sangat jelas Penggugat haruslah menarik orang-orang yang meminjam uang Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan dan fokus pada “adanya ingkar perjanjian pernikahan yang menyebabkan kerugian pada Penggugat dan Turut Tergugat ikut serta membuat skenario seolah-olah Tergugat kabur dari rumah, sehingga Turut Tergugat merasa tidak bertanggungjawab untuk memenuhi janji pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dalam positanya menguraikan “penggugat dan Tergugat merupakan pasangan kekasih dan telah melakukan pertunangan tanggal 22 Oktober 2022 di Kedai Lekker, dihadapan orangtua masing-masing dan dihadapan orangtua, Tergugat telah mengucapkan janji untuk menikahi secara sah Penggugat dan selanjutnya Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat menghubungi Turut Tergugat II dan Turut



Tergugat II menyampaikan “anaknya (Tergugat) tidak mungkin menikah dengan Penggugat, karena anaknya saat ini juga sudah tidak mau menikah dengan Penggugat” dan Tergugat ada meninggalkan surat yang pada pokoknya isinya sebagai berikut “Tergugat menyatakan pergi dari rumah dan membatalkan pernikahan dengan Penggugat secara sepihak”, sehingga Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan telah tepat kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Dalil gugatan yang saling bertentangan (kontradiktif)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Para Turut Tergugat dilihat dari Posita pada poin 65 yang dinyatakan akan melaksanakan secara adat batak pada bulan Oktober 2023 dengan kata lain melaksanakan Martuppol pada bulan Oktober 2023, yang artinya acara Martuppol belum ada terlaksana sedangkan dalam posita pada poin 96 Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan proses Marhusip, Martuppol dan Marhata Sinamot, maka dari itu gugatan Penggugat sangat jelas saling bertentangan atau kontradiktif;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Penggugat menanggapi jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berdasar;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menafsirkan sendiri poin 65 gugatan Penggugat, seharusnya Tergugat dan Para Turut Tergugat membaca isi poin 65 dengan baik dan benar yaitu “bahwa pertemuan pada tanggal 16 bulan Oktober 2022, Turut Tergugat I menyampaikan janjinya agar pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan secara adat batak pada bulan Oktober 2023 di domisili Tergugat dan untuk pemberkatan gereja bisa dilakukan di Jakarta atau domisili Penggugat”, dalam uraian poin 65 jelas disebutkan pernikahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi



Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan kekasih dan telah melakukan pertunangan tanggal 22 Oktober 2022 di Kedai Lekker, dihadapan orangtua masing-masing dan dihadapan orangtua, Tergugat telah mengucapkan janji untuk menikahi secara sah Penggugat pada bulan Oktober 2023 dan tanggal 7 November 2022 Tergugat pulang kampung ke domisili Para Turut Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat karena Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat, sehingga Penggugat menghubungi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II menyampaikan “anaknya (Tergugat) tidak mungkin menikah dengan Penggugat, karena anaknya saat ini juga sudah tidak mau menikah dengan Penggugat” dan Tergugat ada meninggalkan surat yang pada pokoknya isinya sebagai berikut “Tergugat menyatakan pergi dari rumah dan membatalkan pernikahan dengan Penggugat secara sepihak”, sehingga Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata berjanji untuk menikahi Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat telah putus hubungan pacaran pada bulan September 2017 dan sudah tidak memiliki hubungan dan tahun 2020 memiliki hubungan tanpa status sehingga orangtua Penggugat beranggapan antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan pacaran, hingga akhirnya orangtua Penggugat mengatakan “kapan orangtuamu datang ke Jakarta”. selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2022 ada dilakukan pertemuan perkenalan orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat di Kedai Lekker bukan pertunangan dan Tergugat tidak ada berjanji untuk melakukan pernikahan di bulan Oktober 2023 melainkan untuk Martuppol di Oktober 2023;

Halaman 110 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya pertemuan keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat di Kedai Lekker tanggal 22 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-43 dan Saksi yaitu saksi F.Suliswicahyani;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Adi Putra Sihombing, 2. Gunawan Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah pihak tersebut di atas, maka bukti surat yang merupakan akta otentik baik dalam bentuknya akta pejabat (*ambtelijke acte*) ataupun akta pihak (*partij acte*) maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/semurna), demikian halnya akta di bawah tangan, apabila tidak disangkal keaslian tanda tangan atau kebenarannya maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, selanjutnya meski merupakan akta otentik jika bukti surat tersebut di persidangan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya, maka merupakan permulaan pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum acara perdata, kecuali keterangan tersebut ditambah alat bukti lain, seperti bukti saksi (*vide* Pasal 1889 KUHPperdata, dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah pada tanggal 22 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah bertunangan dan Tergugat berjanji untuk menikahi Penggugat?



2. Apakah Tergugat membatalkan janjinya untuk menikah?
3. Apakah perbuatan Tergugat dalam membatalkan janji nikah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Putra Sihombing, saksi Gunawan Sinaga dan saksi F. Suliswicahyani, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan pacaran. Selanjutnya tanggal 1 September 2022, Penggugat dan Tergugat dalam percakapan melalui whatshaap, berencana untuk mengadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk tunangan (vide bukti P-39), sehingga pada tanggal 3 September 2022, sesuai dengan bukti P-11 dan P-12 Penggugat dan Tergugat membeli cincin kawin di Toko Mas Sumatera dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian tanggal 4 September 2022 Penggugat dan Tergugat datang ke Kedai Lekker dan berjumpa dengan saksi F. Suliswicahyani untuk memesan tempat untuk pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan undangan kurang lebih 100 (seratus) orang dan Tergugat memesan ikan karena Tergugat berasal dari daerah Sumatera dan melalui M-banking Bank Mandiri milik Penggugat, Penggugat mentransfer sebagai DP for Engagement Paulus Given sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi F. Suliswicahyani sebagai karyawan Kedai Lekker (vide bukti P-18), dan kemudian Penggugat mempersiapkan perlengkapannya dengan membeli barang-barang yang berhubungan dengan acara pertemuan keluarga mulai dari kotak perhiasan seharga 74.740,- (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (vide bukti P-21), kotak seserahan seharga Rp. 85.733,- (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) (vide bukti P-22), hampers seserahan seharga Rp. 333.385,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) (vide bukti P-23, P-24), Cuople Towel seharga Rp. 306.933,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) (vide bukti P-25), Wedding Heels seharga Rp. 276.740,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) (vide bukti P-26), PO Kutu Baru Pundak Modif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerut seharga Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P-27), dres kondangan kores seharga Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) (vide bukti P-28), baju seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) (vide bukti P-29), Hairpin tusuk konde dan headpiece/bros seharga Rp. 133.480,- (seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah) (vide bukti P-30), sepatu wanita seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) (vide bukti P-31), ringbox seharga Rp. 68.050,- (enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah) (vide bukti P-32), parcel piring seharga Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) (vide bukti P-33);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-16 tanggal 29 September 2022 merupakan bukti percakapan atas nama Cece Veroo (kakak kandung Tergugat/anak Para Turut Tergugat), melalui whatshaap untuk memastikan tiket pesawat dan tanggal 4 Oktober 2022, Penggugat membeli tiket pesawat keluarga Tergugat yakni Turut Tergugat dan kakak Tergugat dari kualanamu ke Jakarta seharga Rp. 3.900.282,- (tiga juta sembilan ratus ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) (vide bukti P-14) dan tanggal 9 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat kembali menjumpai saksi F. Suliswicahtyani untuk membicarakan hal-hal yang diperlukan pada tanggal 22 Oktober 2022 dan Tergugat ada memesan ikan karena Tergugat berasal dari Sumatera, selanjutnya Penggugat melalui Dana ke Bank Mandiri milik Lekker Kulinari Nusa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan acara tanggal 22 Oktober 2022, Tergugat terlebih dahulu menerima baptisan air yang kudus di Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 19 Oktober 2022, dengan terlebih dahulu Tergugat belajar pemahaman alkitab (vide bukti P-35, P-36, P-37);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-13, P-41, P-42 dikaitkan dengan keterangan saksi F. Suliswicahtyani dan saksi Gunawan Sinaga, tanggal 22 Oktober 2022, ada pertemuan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, dalam pertemuan yang dibantu pembawa acara yang bernama Lala yang merupakan rekan kerja saksi F. Suliswicahtyani memperkenalkan keluarga Tergugat yang datang dari Pematang Siantar dan maksud

Halaman 113 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan yaitu pertemuan keluarga dan acara lamaran Tergugat dengan Penggugat dan selanjutnya perwakilan dari Keluarga Tergugat yang bernama Wilson Sinaga yang menyatakan *"ade kami Paulus telah memilih calon pasangan di masa yang akan datang. Dan di hari yang indah ini, dihari yang penuh sukacita di dalam sejahtera, saya Wilson Sinaga mewakili keluarga besar Paulus Sinaga ingin menyampaikan niat baik kami dari hati yang paling dalam, dari niat tulus dari seorang Paulus Sinaga ingin meminang, ingin melamar anak dari Pak Bambang Misael dan dari ibu Rachel Misael, putri kedua yang memiliki abang juga adik. Kami berharap tujuan dan niat baik kami bisa diterima oleh keluarga besar Bapak Bambang Misael sehingga lamaran dapat berjalan dengan baik. Kami mohon doa juga dari kedua belah pihak keluarga, keluarga besar kita untuk mendoakan acara lamaran ini sampai nanti pada acara pernikahan berjalan dengan baik"*. selanjutnya lamaran Tergugat dijawab oleh perwakilan dari keluarga Penggugat yaitu Hutanto Heru Prabowo, dimana perwakilan keluarga Penggugat bertanya kepada Tergugat apa yang mendasari Tergugat memilih Penggugat dan dijawab Tergugat *"karena Tergugat sayang dan cinta lebih dalam dari Danau Toba sama Penggugat, sehingga memutuskan untuk memilih Penggugat sampai sisa hidup Tergugat dan mengatakan dalam bahwa batak "ho do na tarpillit sian sa sude na uli" (kau satu-satunya yang terpilih dari seribu wanita cantik)"* dan kemudian keluarga Penggugat menyatakan menerima lamaran Keluarga Tergugat. Selanjutnya Tergugat juga melamar secara langsung Penggugat dengan mengatakan *"mungkin selama ini Given gak percaya sama Paul, ragu sama Paul, dihari yang berbahagia ini. Paul pengen melamar kamu Grace Given Misael. Paul pengen tidak cukup sampai disini saja, mau ada acara selanjutnya acara pemberkatan, acara pemberkatan janji kita, sampai maut memisahkan. Kalo tadi dari pihak keluarga sudah menerima lamaran Paul dan keluarga besar. Tinggal kamu nih, jangan-jangan kamu nolak pula, mampus aku. Aku pengen tahu jawaban kamu, apakah kamu mau menerima lamaran aku dan keluarga-keluargaku"*, jawab Penggugat *"mau"*, kemudian dilanjutkan dengan penyematan cincin yang dilakukan oleh ibu Penggugat kepada Tergugat dan



ibu Tergugat kepada Penggugat yang merupakan suatu pengikat dan diikuti dengan seserahan yang dilakukan oleh ibu Tergugat kepada ibu Penggugat sebagai tanda bukti cinta, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi F. SuliswicaHyani, pada saat pertemuan terakhir dengan saksi F. SuliswicaHyani, Tergugat menyatakan pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023,;

Menimbang, bahwa setelah selesai acara lamaran, Penggugat dan Tergugat melunasi biaya ke Kedai Lekker sehingga total pembayaran sebanyak Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti P-20, P-34) dan pembayaran dokumentasi tunangan Paulus Given sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 28 Oktober 2022, Penggugat membeli tiket pulang Para Turut Tergugat dan keluarga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa di bulan November 2022, Tergugat pulang kampung ke Pematang Siantar dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak dapat komunikasi karena Tergugat memblokir handphone Penggugat, (vide bukti P-40);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2023, Penggugat sampai di Pematang Siantar dan Turut Tergugat II menyerahkan surat tertanggal 31 Desember 2022, yang ditinggalkan Tergugat yang isinya *"pamit untuk merantau dan minta tolong mengembalikan cincin tunangan kepada Given dan permintaan maaf kepada Given dan keluarga Given"* (vide bukti P-38);

.Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu " menyatakan Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Maka harus membayar kembali kepada Penggugat segala biaya



yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat selama Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat”;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu **“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan”**

Menimbang, bahwa agar dapat diketahui adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian, suatu kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 22 Oktober 2022, Tergugat dan Para Turut Tergugat dihadapan keluarga besar Penggugat dan Penggugat telah melamar Penggugat dengan dilakukan penyematan cincin oleh ibu Penggugat kepada Tergugat dan ibu Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk pengikat dan dilanjutkan dengan seserahan yang dilakukan oleh ibu Tergugat kepada ibu Penggugat sebagai bentuk bukti cinta, dan saat itu Wilson Sinaga sebagai perwakilan dari keluarga Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon doa untuk sampai ke acara pernikahan dan Tergugat juga secara langsung menyatakan kepada Penggugat “acara lamaran ini tidak cukup sampai disini dan akan dilanjutkan dengan acara pemberkatan



janji kita”, bertempat di Kedai Lekker Jalan Siliwangi Pancoran Mas Kota Depok;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat dalam jawabannya menguraikan bahwa pertemuan keluarga tanggal 22 Oktober 2022, merupakan pertemuan untuk memperkenalkan keluarga kedua belah pihak dan bukan tunangan/martuppol, karena Tergugat dan Para Turut Tergugat penganut agama Kristen jadi martuppol harus dilaksanakan secara sakral di hadapan pemuka agama Kristen yaitu Pendeta dan dilaksanakan di Gereja bukan disebuah kafe;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tunangan/Martuppol tidak selamanya dilakukan di dalam gereja, hal itu tergantung dari agama yang dianut, adat dan kesepakatan kedua belah pihak, namun setelah memperhatikan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pertemuan tanggal 22 Oktober 2023 merupakan acara pertunangan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam acara lamaran tanggal 22 Oktober 2023, keluarga Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diwakili oleh Wilson Sinaga memohon doa untuk kelancaran dalam pernikahan dan selanjutnya dikuatkan oleh Tergugat sendiri saat melamar Penggugat secara langsung, Tergugat mengatakan akan dilanjutkan dengan acara pemberkatan dikaitkan dengan keterangan saksi F. Suliswicahtyani pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke Kedai Lekker, Tergugat mengatakan pernikahan dilaksanakan pada bulan oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai bukti P-38, secara sepihak Tergugat mengembalikan cincin tunangan kepada Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, tanpa penjelasan dari Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga Penggugat;

Halaman 117 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenal Perjanjian Perkawinan yaitu *"pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut"*. Perjanjian Perkawinan sebagaimana dalam UU No. 1 tentang perkawinan berbeda dengan janji nikah atau janji kawin, dimana *"janji nikah merupakan kata sepakat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bersedia menikahi satu sama lain secara lisan, yang disertai dengan barang-barang sebagai tanda pengikat janji atau dengan melakukan suatu upacara (adat/agama) tertentu dan masyarakat mengenalnya dengan lamaran/pertunangan"*;

Menimbang, bahwa janji nikah dapat disebut pra perjanjian menuju ke perjanjian sebenarnya yaitu perkawinan. Oleh karena janji nikah termasuk ke dalam pra nikah, maka pra perjanjian tidak dapat dikategorikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2000 tanggal 18 Juli 2003 menguraikan *"tidak dipenuhinya janji menikahi adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum jo Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984 yang intinya ingkar janji menikahi adalah perbuatan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 22 Oktober 2023 acara lamaran/pertunangan telah dilaksanakan dihadapan keluarga besar kedua belah pihak yang ditandai dengan penyematan cincin oleh ibu Penggugat kepada Tergugat dan ibu Tergugat/Turut Tergugat II kepada Penggugat sebagai tanda pengikat dan dilanjutkan dengan seserahan yang dilakukan oleh ibu Tergugat/Turut Tergugat II kepada ibu Penggugat sebagai tanda bukti cinta;



- Bahwa keluarga Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diwakili oleh Wilson Sinaga memohon doa untuk kelancaran dalam pernikahan dan selanjutnya dikuatkan oleh Tergugat sendiri saat melamar Penggugat secara langsung, Tergugat mengatakan akan dilanjutkan dengan acara pemberkatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi F.SuliswicaHyani, Tergugat menerangkan pernikahan akan dilaksanakan bulan Oktober 2023;
- Bahwa tanggal 31 Desember 2022, Tergugat meninggalkan surat dan meninggalkan cincin tunangan dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat serta adanya perkataan kalau aku memang berjodoh sama Given Tuhan pasti pertemuan kami lagi;
- Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat berjanji untuk melaksanakan pernikahan bulan Oktober 2023, namun janji nikah tersebut tidak dipenuhi Tergugat dan Para Turut Tergugat karena Tergugat membatalkan secara sepihak tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu, sehingga perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan Tergugat menyadari kesalahannya dengan membatalkan janji nikah akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan keluarga besar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah membatalkan janji nikah secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) juga dimintakan untuk melakukan pembayaran segala biaya hidup Tergugat yang dikeluarkan oleh Penggugat selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara;

Menimbang, bahwa segala biaya oleh karena tidak ada perjanjian sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan biaya hidup Tergugat selama Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan asmara, maka Majelis Hakim berpendapat permintaan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yakni “menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku orangtua Tergugat untuk tanggung renteng membayar seketika dan tunai tuntutan Penggugat” ;

Menimbang, bahwa bila petitum angka 3 (tiga) tersebut berhubungan dengan petitum angka 2 (dua) menyangkut biaya hidup Tergugat selama Penggugat dan Tergugat menjalin asmara dan telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua) serta dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yakni “menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai
1.	Kerugian Materiil Uang Yang Telah diterima dan dibawa kabur oleh TERGUGAT	Rp. 514.066.851, - <i>Lima Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah</i>
2.	Kerugian Materiil Biaya Pertunangan	Rp. 12.435.043, - <i>Dua Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah</i>
3.	Kerugian Materiil Biaya Beli Tiket Pesawat TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II	Rp. 7.400.000, - <i>Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah</i>
4.	Kerugian Materiil Biaya DP Pembelian Rumah/ Take Over Kredit	Rp. 10.000.000, - <i>Sepuluh juta rupiah</i>
5.	Kerugian Immateriil	Rp. 1.000.000.000, -



		Satu Miliar Rupiah
	Total	Rp. 1.543.901.894,-
	Terbilang	Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 (empat), Penggugat menguraikan tentang kerugian materil dan immateril;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang kerugian materil uang yang telah diterima dan dibawa kabur oleh Tergugat sebesar Rp. 514.066.851,- (lima ratus empat belas juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dan dalam posita angka 51 Penggugat telah menguraikan rincian uang yang ditransfer kepada Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan laporan mutasi rekening;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan uang yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat pada point 51 dikeluarkan sebagai biaya-biaya pada saat pacaran dan sebahagian dipakai untuk investasi Penggugat dengan orang lain sebagaimana dituangkan dalam bukti BT-1 sampai dengan BT-9;

Menimbang, bahwa menyangkut mengenai uang pada posita angka 51 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan biaya pertunangan dan juga tidak diperjanjikan sebelumnya maka biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 514.066.851,- (lima ratus empat belas juta enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut mengenai kerugian materil berupa biaya pertunangan sebesar Rp. 12.435.043,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak membantah mengenai biaya pertunangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun rincian pengeluaran biaya pertunangan sebagai berikut:

1. DP for Engagement Paulus Given sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
2. Kotak perhiasan seharga Rp. 74.740,- (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
3. Kotak seserahan seharga Rp. 85.733,- (delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Hampers seserahan seharga Rp. 333.385,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);
5. Bucket bunga seharga Rp. 96.607,- (sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah);
6. Cuople Towel seharga Rp. 306.933,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
7. Wedding Heels seharga Rp. 276.740,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
8. PO Kutu Baru Pundak Modif Kerut seharga Rp. 357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
9. Dres kondangan kores seharga Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);
10. Baju seharga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
11. Hairpin tusuk konde dan headpiece/bros seharga Rp. 133.480,- (seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 122 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sepatu wanita seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

13. Ringbox seharga Rp. 68.050,- (enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

14. Parcel piring seharga Rp. 211.500,- (dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

15. Biaya tambahan selesai acara tunangan sebesar Rp. 691.875,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

16. Melunasi biaya ke Kedai Lekker sehingga total pembayaran sebanyak Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

17. Pembayaran dokumentasi tunangan Paulus Given sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa total biaya yang dikeluarkan Penggugat saat pertunangan sebesar Rp. 12.435.043,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk acara pertunangan dapat dibuktikan maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut mengenai kerugian materil berupa tiket pesawat sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak membantah mengenai biaya pembelian tiket pesawat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun rincian pengeluaran biaya pembelian tiket pesawat sebagai berikut:

Halaman 123 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membeli tiket pesawat keluarga Tergugat yakni Turut Tergugat dan saudara Tergugat dari kualanamu ke Jakarta seharga Rp. 3.900.282,- (tiga juta sembilan ratus ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- 2) Membeli tiket pulang Para Turut Tergugat dan keluarga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total pengeluaran untuk membeli tiket pesawat Para Turut Tergugat dan keluarganya sebesar Rp. 7.400.282,- (tujuh juta empat ratus ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), namun Penggugat hanya meminta sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pembelian tiket dan masih berkaitan dengan acara pertunangan, dapat dibuktikan maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut mengenai kerugian materil berupa DP Pembelian Rumah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak membantah mengenai DP pembelian rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilanjutkan dan dikaitkan dengan bukti P-43 berupa Pengoperan Hak Nomor 20 tanggal 23 September 2022 atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai biaya DP pembelian rumah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa menyangkut kerugian immaterial untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat dan keluarga besar Penggugat, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat di denda adat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak telah membuat Penggugat dan Keluarga besar Penggugat merasa malu dan kecewa maka patutlah

Halaman 124 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat, walaupun tidak dilakukan perincian secara khusus, namun jumlah kerugian immaterial menurut Majelis Hakim adalah layak dan adil apabila diberi ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka kerugian biaya materil yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai berikut biaya pertunangan sebesar Rp. 12.435.043,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) ditambah biaya tiket pesawat Para Turut Tergugat dan keluarga sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang menjadi kerugian materil sebesar Rp. 19.835.043,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah), dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) yakni “menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu antara lain yang saat ini diketahui :

- a. Aset bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang yang tersimpan pada rekening bank atas nama **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT**.
- b. Aset berupa tanah dan bangunan milik **PARA TURUT TERGUGAT** yang terletak di Jalan Gereja Nomor 66 RT 001 RW 001 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap kedua objek sebagaimana yang dituntut Penggugat, sehingga permintaan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) yakni “menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun

Halaman 125 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi, maka sesuai dengan Pasal 191 R.Bg tentang syarat-syarat untuk dapat melaksanakan hal tersebut adalah harus dapat memenuhi salah satu syarat dibawah ini :

1. adanya otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang yang mempunyai kekuatan bukti ;
2. adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;
3. adanya gugatan provisionil yang dikabulkan ;
4. mengenai sengketa tentang kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 pada poin kedua, menyatakan bahwa tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta, selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 Ayat (1) dan 191 Ayat (1) R.Bg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat dan ternyata tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta, dengan demikian petitum angka 6 (enam) tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 126 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) yakni “menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, - setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan atas perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dwangsom diatur dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV, dimana yang menjadi patokan dalam menjatuhkan dwangsom adalah pertama dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran uang dan kedua kemungkinan dilaksanakannya eksekusi riil atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melanggar hukum dan membayar kerugian materil berupa uang yang dialami Penggugat maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV, permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan dwangsom, sehingga permohonan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8 (delapan) yakni “menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini”;

Menimbang, bahwa meskipun Para Turut Tergugat hanya pihak terkait dan bukan pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum dan kedudukannya untuk melengkapi suatu gugatan, namun Para Turut Tergugat tetap wajib tunduk dan taat pada putusan, dengan demikian Petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum dan dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengawini Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaads);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian biaya pertunangan sebesar Rp. 12.435.043,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) ditambah biaya tiket pesawat Para Turut Tergugat dan keluarga sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total yang menjadi kerugian materil sebesar Rp. 19.835.043,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum **PARA TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (duaratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 18 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 128 dari 129 Putusan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hotma Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 51.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp 211.000,00;
		(dua ratus sebelas ribu rupiah)